



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2017/PN.Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **I MADE ARTAWAN ;**
2. Tempat lahir : Br. Tangkup, Desa Bukian, Kecamatan Payangan,
Kabupaten Gianyar ;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 06 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Br. Tangkup, Desa Bukian, Kecamatan Payangan,
Kabupaten Gianyar ;
7. Agama : Hindu ;
8. Pekerjaan : Pedagang ;
9. Pendidikan ; SMP ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah ;

- Penyidik, sejak tanggal 23 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2017 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2017 sejak tanggal 20 September 2017 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017 ;

Halaman 1 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Bangli, sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 51 /Pen Pid/2017/PN.Bli tanggal 28 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor; 51/Pen Pid/2017/PN.Bli tanggal 28 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa I Made Artawan telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 Ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Made Artawan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu cempaka ukuran 10cmx10cm, panjang 2,5 meter.
- 1 (satu) batang kayu usuk jenis duren ukuran 4cmx6cm, panjang 2 meter ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan asal usul kayu (SKAU) tertanggal 17 Juli 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat kepemilikan kayu rakyat tertanggal 17 Juli 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat daftar hasil hutan kayu rakyat tertanggal 17 Juli 2017 ;

Dikembalikan kepada I Made Gita ;

- 1 (satu) lembar nota penjualan UD Wayan Gempol tertanggal 17 Juni 2017 ;
- 1 (satu) lembar nota penjualan UD Wayan Gempol tertanggal 20 Juni 2017 ;
- 1 (satu) batang kayu lenggung ukuran 4cmx6cm, panjang 1,5 meter ;
- 1 (satu) batang kayu balok jenis duren ukuran 6cmx10cm, panjang 2 meter ;

Dikembalikan kepada I Wayan Gempol ;

- 1 (satu) buah tas warna coklat ;
- 1 (satu) buah HP merk ALDO warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar nota angkutan atas nama I Komang Sari tertanggal 25 Maret 2017 ;

Dikembalikan kepada I Komang Sari ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna merah DK 8611 KM beserta kunci kontaknya ;

Dikembalikan kepada I Made Artawan ;

Halaman 3 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 735.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada Saksi I Ketut Budru Rp. 100.000,-, Saksi I Made Sentara Rp. 95.000,-, Saksi I Komang Sari Rp. 90.000,- Saksi I Wayan Gempol Rp. 300.000,- Saksi I Made Gita Rp. 150.000,- ;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Pertama ;

Bahwa ia terdakwa I Made Artawan pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2017 bertempat di Banjar Katung, Desa Katung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, hari Senin, tanggal 20 Maret 2017, bertempat di Banjar Bantang, Desa Bantang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, hari Jumat, tanggal 24 Maret 2017, Banjar Pulasari, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017, Banjar Buungan, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, hari Minggu tanggal 16 Juli 2017, Dusun Pengejaran, Desa Pengejaran, Kecamatan Kintamani,

Halaman 4 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangli atau setidaknya pada tahun 2017, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa I Made Artawan pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2017 pukul 11.00 wita, bertempat di Banjar Katung, Desa Katung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Saksi I Ketut Budru kenal dengan Terdakwa I Made Artawan lewat HP dimana Terdakwa I Made Artawan saat itu menelpon saksi untuk memesan kayu dengan cara Terdakwa memesan kayu usuk albesia sebanyak 4 kubik dan terjadi tawar menawar, setelah sepakat saksi diminta untuk mengirim kayu tersebut ke toko Mulawarman kemudian disuruh mengirim ke toko bangunan Mulawarman yang berlokasi di Desa Mambal, Badung dan ditoko tersebut saksi pertama kali bertemu Terdakwa I Made Artawan dan saat itu ikut membantu menurunkan kayu.
- Bahwa Saksi merasa percaya dengan telpon Terdakwa I Made Artawan karena kata-kata Terdakwa sangat sopan dan Terdakwa meyakinkan saksi dengan kata-kata "Pokoknya setelah barang sampai Saya akan langsung bayar ditempat, nanti Saya yang akan bantu turunkan kayunya" sehingga saksi tidak merasa khawatir. Dan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Halaman 5 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 17.30 wita bertempat di rumah Saksi I Made Sentara di Banjar Bantang, Desa Bantang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa I Made Artawan tersebut membeli berupa kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6cm dengan ukuran 4 (empat) Meter sebanyak 4000M3 (empat kubik), kayu balok jenis albesia ukuran 6cmX10cm dengan ukuran 4 (empat) Meter sebanyak 2000M3 (dua kubik), Kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6cm dengan ukuran 4 (empat) Meter sebanyak 1000M3 (satu kubik) dan kayu reng jenis duren ukuran 3cmX5cm dengan 4 (empat) meter sebanyak 50 (lima puluh batang) tersebut kepada Saksi I Made Sentara dengan memberikan uang tanda jadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji akan membayarkan uang penjualan kayu setelah barang diturunkan pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017, kekurangan yang Terdakwa harus bayarkan kepada Saksi I Made Sentara sebesar Rp. 7.200.000,- (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah), namun sampai sekarang Terdakwa tidak membayarkannya kepada Saksi I Made Sentara ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar Pukul 11.00 wita Terdakwa datang kerumah Saksi I Komang Sari di Banjar Pulasari, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli dengan cara memesan kayu usuk albesia bercampur jabon sebanyak 8 kubik dengan harga Rp 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian disuruh mengirim ke toko bangunan yang berlokasi di daerah Darmasaba Badung, ditoko tersebut saksi disuruh menurunkan kayu sebanyak 6 kubik sedangkan sisanya masih diatas mobil, saat itu saksi disuruh menunggu dimobil sedangkan Terdakwa I Made Artawan melakukan pembayaran didalam toko namun tidak kunjung datang sehingga saksi menanyakan kedalam toko dan ternyata toko sudah membayar kepada Terdakwa I

Halaman 6 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Artawan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan sisanya diberikan kepada saksi sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi berusaha menghubungi Terdakwa I Made Artawan namun Hpnya tidak aktif ;

- Bahwa Saksi merasa percaya dengan Terdakwa I Made Artawan karena kata-kata Terdakwa sangat sopan dan Terdakwa meyakinkan saksi dengan kata-kata “Pokoknya setelah barang sampai Saya akan langsung bayar ditempat, nanti Saya tunggu ditempat” dan disamping itu dijanjikan harga tinggi sehingga saksi tidak merasa khawatir ;
- Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017, di rumah saksi I Wayan Gempol di Banjar Buungan, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Terdakwa I Made Artawan membeli barang berupa kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 2500M3 (dua kma lima kubik), kayu usuk jenis duren ukran 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 5000M3 (lima kubik) dan kayu balok jenis duren ukuran 6cmX10cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 1000M3 (satu kubik) tersebut kepada saksi dengan cara pertama – tama datang Terdakwa I Made Artawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna merah DK 8611 KM dengan mengajak seorang perempuan kemudian mendekati saksi lalu Terdakwa I Made Artawan bertanya kepada saksi dalam bahasa bali dengan kata – kata “Pak ane meadan Pak Gempol ane medagang kayu” yang artinya “Pak yang bernama Pak Gempol yang berjualan kayu” dan saksi jawab dengan kata – kata “ Tiang be ane meadaan Pak Gempol, Pak saking napi” yang artinya “Saya dah yang bernama Pak Gempol, Pak darimana” lalu I Made Artawan kembali berkata kepada saksi dengan kata

Halaman 7 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– kata “Tiang saking petang badung, Tiang ker ngerereh kayu, kude harga kayu usuk E Pak” yang artinya “Saya dari petang badung, Saya mau kayu, berapa harga kayu usuknya Pak” kemudian saksi jawab “ ngih ngih, yening kayu usuk albesia Aji dua juta per kubiknya, yen kayu usuk duren harga ne tiga juta perkubiknya, akude ngererah kayu” yang artinya “iya iya, kalau kayu usuk albesia harganya dua juta perkubiknya, kalau kayu usuk duren harganya tiga juta perkubiknya, berapa nyari kayu” kemudian Terdakwa I Made Artawan berkata “duang kubik kayu usuk Ablesia dan nem kubik kayu usuk duren, ngidang ngirim jani” yang artinya “dua kubik kayu usuk albesia dan enam kubik kayu usuk duren, bisa kirim sekarang” dan saksi jawab dengan kata – kata “mangkin ten ngidang benjang wawu je karena mangkin Tiang ngirim kebadung” yang artinya “sekarang Saya tidak bisa kalo besok baru bisa karena sekarang Saya ngirim ke badung” kemudian I Made Artawan kembali berkata “ buinmani kirim” yang artinya “besok kirim” lalu saksi jawab “nggih nggih” yang artinya “iya iya” selanjutnya Terdakwa I Made Artawan meminta nomor HP saksi selanjutnya saksi memberikan Nomor HP saksi tersebut kepada Terdakwa I Made Artawan lalu Terdakwa I Made Artawan pergi dari rumah saksi bersama dengan perempuan tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul 09.00 wita saksi ditelpon oleh I Made Artawan dan I Made Artawan menyuruh saksi agar mengirim kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 2000M3 (dua kubik) ke daerah Batubulan Gianyar dan saksi sudah ditunggu disana kemudian sekira pukul 16.00 wita saksi bersama dengan I nengah Pardana dan ibu Yeyen mengirim kayu usuk albesia ukuran 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 2000M3 (dua kubik) dengan menggunakan mobil pick up menuju ke daerah Batubulan Gianyar sesuai dengan pesanan dari Terdakwa I Made Artawan tersebut dan

Halaman 8 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampai diceluk Gianyar lalu datang Terdakwa I Made Artawan dan saksi disuruh untuk mengikutinya dan akhirnya sampai di sebuah toko yang ada daerah Batubulan Gianyar, disana Terdakwa I Made Artawan menyuruh saksi untuk menurunkan kayu usuk albesia tersebut dan setelah semua kayu usuk albesia tersebut diturunkan lalu Terdakwa I Made Artawan berjanji akan melakukan pembayaran setelah semua pesanan kayu – kayu tersebut dikirimkan kepada Terdakwa I Made Artawan tersebut, selanjutnya saksi pulang bersama dengan I nengah Pardana dan Ibu Yeyen tersebut. Lalu pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira pukul 11.00 wita saksi ditelpon kembali oleh Terdakwa I Made Artawan dan menyuruh saksi agar mengirimkan kayu usuk jenis duren ukran 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 5000M3 (lima kubik) dan kayu balok jenis duren ukuran 6cmX10cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 1000M3 (satu kubik) ke daerah Penatih Denpasar kemudian pada sekitar pukul 16.00 wita saksi bersama I nengah Pardana dan Ibu Yeyen mengirim pesanan kayu usuk jenis duren ukran 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 5000M3 (lima kubik) dan kayu balok jenis duren ukuran 6cmX10cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 1000M3 (satu kubik) tersebut ke daerah penatih Denpasar dengan menggunakan mobil pic up dan sampai di Celuk Gianyar saksi sudah ditunggu oleh Terdakwa I Made Artawan lalu Terdakwa I Made Artawan menyuruh saksi untuk mengikutinya untuk menuju ke sebuah Toko yang ada di daerah Penatih Denpasar dan sesampai disana saksi disuruh untuk menurunkan kayu tersebut semuanya disana dan pada saat saksi sedang sibuk menurunkan kayu lalu Terdakwa I Made Artawan masuk kedalam Toko tersebut dan setelah saksi selesai menurunkan semua kayu tersebut Terdakwa I Made Artawan sudah tidak ada disana dan saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa I Made Artawan tersebut pergi dan setelah

Halaman 9 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.



saksi selesai menurunkan kayu tersebut selanjutnya saksi sempat bertanya kepada pemilik Toko, apakah kayu – kayu tersebut sudah dibayar atau bagaimana dan dijawab oleh pemilik Toko bahwa semua kayu kayu yang saksi turunkan sudah dibayar langsung kepada Terdakwa I Made Artawan tersebut dan mendapat jawaban tersebut selanjutnya saksi bersama I nengah Pardana dan Ibu Yeyen menghubungi Nomor telpon dari Terdakwa I Made Artawan tersebut tetapi Terdakwa I Made Artawan tidak pernah mengangkat HP nya tersebut padahal HP dari Terdakwa I Made Artawan tersebut selalu aktif sehingga dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Made Artawan tersebut saksi merasa ditipu dan mengalami kerugian material sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017, di Rumah Saksi I Made Gita di Dusun Pengejaran, Desa Pengejaran, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa I Made Artawan membeli kayu berupa kayu cempaka sebanyak 2300M3 (dua kma tiga kubik) dan kayu usuk jenis lenggung sebanyak 2000M3 (dua kubik) yang dibeli oleh Terdakwa I Made Artawan dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut yaitu untuk kayu cempaka sebanyak 2300M3 (dua kma tiga kubik) dengan harga sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per 1000M3 (satu kubik) sehingga dengan adanya Terdakwa I Made Artawan membeli kayu cempaka sebanyak 2300M3 (dua kma tiga kubik) sehingga harganya sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus rupiah), untuk kayu usuk jenis lenggung dengan harga sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per 1000M3 (satu kubik) sehingga dengan adanya Terdakwa I Made Artawan membeli kayu usuk jenis lenggung sebanyak 2000M3 (dua kubik) sehingga harganya sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan ongkos angkut kayu tersebut sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total harga semua kayu yang dibeli oleh Terdakwa I Made Artawan tersebut dan juga ongkos kirimnya tersebut adalah sebesar Rp. 17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi mau mengirim pesanan berupa kayu cempaka sebanyak 2300M3 (dua kma tiga kubik) dan kayu usuk jenis lenggung sebanyak 2000M3 (dua kubik) tersebut kepada Terdakwa I Made Artawan karena Terdakwa I Made Artawan sanggup dan berjanji akan melunasi semua harga kayu cempaka sebanyak 2300M3 (dua kma tiga kubik) dan kayu usuk jenis lenggung sebanyak 2000M3 (dua kubik) setelah saksi mengirim semua pesannya tersebut kepada Terdakwa I Made Artawan namun sampai sekarang Terdakwa tidak membayarkannya kepada Saksi I Made Gita sebesar Rp. 17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dengan adanya janji-janji serta serangkaian kata bohong yang di ucapkan oleh Terdakwa seperti tersebut diatas, sehingga Saksi I Ketut Budru mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah), Saksi I Made Sentara mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 7.200.000 (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah), Saksi I Komang Sari mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah), Saksi I Wayan Gempol mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 23.000.000 (Dua puluh tiga juta rupiah), Saksi I Made Gita mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 17.850.000 (Tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;

ATAU

Halaman 11 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua ;

Bahwa ia terdakwa I Made Artawan pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2017 bertempat di Banjar Katung, Desa Katung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, hari Senin, tanggal 20 Maret 2017, bertempat di Banjar Bantang, Desa Bantang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, hari Jumat, tanggal 24 Maret 2017, Banjar Pulasari, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017, Banjar Buungan, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, hari Minggu tanggal 16 Juli 2017, Dusun Pengejaran, Desa Pengejaran, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa I Made Artawan pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2017 pukul 11.00 wita, bertempat di Banjar Katung, Desa Katung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Saksi I Ketut Budru kenal dengan Terdakwa I Made Artawan lewat HP dimana Terdakwa I Made Artawan saat itu menelpon saksi untuk memesan kayu dengan cara Terdakwa memesan kayu usuk albesia sebanyak 4 kubik dan terjadi tawar menawar, setelah sePakat saksi diminta untuk mengirim kayu tersebut ke toko Mulawarman kemudian disuruh mengirim ke toko bangunan Mulawarman yang berlokasi di Desa Mambal, Badung dan ditoko tersebut saksi pertama kali bertemu Terdakwa I Made Artawan dan saat itu ikut membantu menurunkan kayu ;

Halaman 12 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasa percaya dengan telpon Terdakwa I Made Artawan karena kata-kata Terdakwa sangat sopan dan Terdakwa meyakinkan saksi dengan kata-kata "Pokoknya setelah barang sampai Saya akan langsung bayar ditempat, nanti Saya yang akan bantu turunkan kayunya" sehingga saksi tidak merasa khawatir. Dan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 17.30 wita bertempat di rumah Saksi I Made Sentara di Banjar Bantang, Desa Bantang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa I Made Artawan tersebut membeli berupa kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6cm dengan ukuran 4 (empat) Meter sebanyak 4000M3 (empat kubik), kayu balok jenis albesia ukuran 6cmX10cm dengan ukuran 4 (empat) Meter sebanyak 2000M3 (dua kubik), Kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6cm dengan ukuran 4 (empat) Meter sebanyak 1000M3 (satu kubik) dan kayu reng jenis duren ukuran 3cmX5cm dengan 4 (empat) meter sebanyak 50 (lima puluh batang) tersebut kepada Saksi I Made Sentara dengan memberikan uang tanda jadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji akan membayarkan uang penjualan kayu setelah barang diturunkan pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017, kekurangan yang Terdakwa harus bayarkan kepada Saksi I Made Sentara sebesar Rp. 7.200.000,- (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah), namun sampai sekarang Terdakwa tidak membayarkannya kepada Saksi I Made Sentara ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar Pukul 11.00 wita Terdakwa datang kerumah Saksi I Komang Sari di Banjar Pulasari, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli dengan cara memesan kayu usuk albesia bercampur jabon sebanyak 8 kubik dengan harga Rp 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian

Halaman 13 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh mengirim ke toko bangunan yang berlokasi di daerah Darmasaba Badung, ditoko tersebut saksi disuruh menurunkan kayu sebanyak 6 kubik sedangkan sisanya masih diatas mobil, saat itu saksi disuruh menunggu dimobil sedangkan Terdakwa I Made Artawan melakukan pembayaran didalam toko namun tidak kunjung datang sehingga saksi menanyakan kedalam toko dan ternyata toko sudah membayar kepada Terdakwa I Made Artawan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan sisanya diberikan kepada saksi sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi berusaha menghubungi Terdakwa I Made Artawan namun Hpnya tidak aktif ;

- Bahwa Saksi merasa percaya dengan Terdakwa I Made Artawan karena kata-kata Terdakwa sangat sopan dan Terdakwa meyakinkan saksi dengan kata-kata “Pokoknya setelah barang sampai Saya akan langsung bayar ditempat, nanti Saya tunggu ditempat” dan disamping itu dijanjikan harga tinggi sehingga saksi tidak merasa khawatir.
- Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017, di rumah saksi I Wayan Gempol di Banjar Buungan, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Terdakwa I Made Artawan membeli barang berupa kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 2500M3 (dua kma lima kubik), kayu usuk jenis duren ukran 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 5000M3 (lima kubik) dan kayu balok jenis duren ukuran 6cmX10cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 1000M3 (satu kubik) tersebut kepada saksi dengan cara pertama – tama datang Terdakwa I Made Artawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna merah DK 8611 KM dengan mengajak seorang perempuan kemudian mendekati saksi lalu

Halaman 14 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I Made Artawan bertanya kepada saksi dalam bahasa bali dengan kata – kata “Pak ane meadan Pak Gempol ane medagang kayu” yang artinya “Pak yang bernama Pak Gempol yang berjualan kayu” dan saksi jawab dengan kata – kata “Tiang be ane meadaan Pak Gempol, Pak saking napi” yang artinya “Saya dah yang bernama Pak Gempol, Pak darimana” lalu I Made Artawan kembali berkata kepada saksi dengan kata – kata “Tiang saking petang badung, Tiang ker ngerereh kayu, kude harga kayu usuk E Pak” yang artinya “Saya dari petang badung, Saya mau mencari kayu, berapa harga kayu usuknya Pak” kemudian saksi jawab “ngih ngih, yening kayu usuk albesia aji dua juta per kubiknya, yen kayu usuk duren harga ne tiga juta perkubiknya, akude ngererah kayu” yang artinya “iya iya, kalau kayu usuk albesia harganya dua juta perkubiknya, kalau kayu usuk duren harganya tiga juta perkubiknya, berapa nyari kayu” kemudian Terdakwa I Made Artawan berkata “duang kubik kayu usuk Ablesia dan nem kubik kayu usuk duren, ngidang ngirim jani” yang artinya “dua kubik kayu usuk albesia dan enam kubik kayu usuk duren, bisa kirim sekarang” dan saksi jawab dengan kata – kata “mangkin ten ngidang benjang wawu je karena mangkin Tiang ngirim kebadung” yang artinya “sekarang Saya tidak bisa kalo besok baru bisa karena sekarang Saya ngirim ke badung” kemudian I Made Artawan kembali berkata “buinmani kirim” yang artinya “besok kirim” lalu saksi jawab “nggih nggih” yang artinya “iya iya” selanjutnya Terdakwa I Made Artawan meminta nomor HP saksi selanjutnya saksi memberikan Nomor HP saksi tersebut kepada Terdakwa I Made Artawan lalu Terdakwa I Made Artawan pergi dari rumah saksi bersama dengan perempuan tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul 09.00 wita saksi ditelpon oleh I Made Artawan dan I Made Artawan menyuruh saksi agar mengirim kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6cm dengan panjang 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) meter sebanyak 2000M3 (dua kubik) ke daerah Batubulan Gianyar dan saksi sudah ditunggu disana kemudian sekira pukul 16.00 wita saksi bersama dengan I nengah Pardana dan Ibu Yeyen mengirim kayu usuk albesia ukuran 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 2000M3 (dua kubik) dengan menggunakan mobil pick up menuju ke daerah Batubulan Gianyar sesuai dengan pesanan dari Terdakwa I Made Artawan tersebut dan sesampai diceluk Gianyar lalu datang Terdakwa I Made Artawan dan saksi disuruh untuk mengikutinya dan akhirnya sampai di sebuah toko yang ada daerah Batubulan Gianyar, disana Terdakwa I Made Artawan menyuruh saksi untuk menurunkan kayu usuk albesia tersebut dan setelah semua kayu usuk albesia tersebut diturunkan lalu Terdakwa I Made Artawan berjanji akan melakukan pembayaran setelah semua pesanan kayu – kayu tersebut dikirimkan kepada Terdakwa I Made Artawan tersebut, selanjutnya saksi pulang bersama dengan I nengah Pardana dan Ibu Yeyen tersebut. Lalu pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira pukul 11.00 wita saksi ditelpon kembali oleh Terdakwa I Made Artawan dan menyuruh saksi agar mengirimkan kayu usuk jenis duren ukan 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 5000M3 (lima kubik) dan kayu balok jenis duren ukuran 6cmX10cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 1000M3 (satu kubik) ke daerah Penatih Denpasar kemudian pada sekitar pukul 16.00 wita saksi bersama I nengah Pardana dan Ibu Yeyen mengirim pesanan kayu usuk jenis duren ukan 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 5000M3 (lima kubik) dan kayu balok jenis duren ukuran 6cmX10cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 1000M3 (satu kubik) tersebut ke daerah penatih Denpasar dengan menggunakan mobil pic up dan sampai di Celuk Gianyar saksi sudah ditunggu oleh Terdakwa I Made Artawan lalu Terdakwa I Made Artawan menyuruh saksi

Halaman 16 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengikutinya untuk menuju ke sebuah Toko yang ada di daerah Penatih Denpasar dan sesampai disana saksi disuruh untuk menurunkan kayu tersebut semuanya disana dan pada saat saksi sedang sibuk menurunkan kayu lalu Terdakwa I Made Artawan masuk kedalam Toko tersebut dan setelah saksi selesai menurunkan semua kayu tersebut Terdakwa I Made Artawan sudah tidak ada disana dan saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa I Made Artawan tersebut pergi dan setelah saksi selesai menurunkan kayu tersebut selanjutnya saksi sempat bertanya kepada pemilik Toko, apakah kayu – kayu tersebut sudah dibayar atau bagaimana dan dijawab oleh pemilik Toko bahwa semua kayu yang saksi turunkan sudah dibayar langsung kepada Terdakwa I Made Artawan tersebut dan mendapat jawaban tersebut selanjutnya saksi bersama I nengah Pardana dan Ibu Yeyen menghubungi Nomor telpon dari Terdakwa I Made Artawan tersebut tetapi Terdakwa I Made Artawan tidak pernah mengangkat HP nya tersebut padahal HP dari Terdakwa I Made Artawan tersebut selalu aktif sehingga dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Made Artawan tersebut saksi merasa ditipu dan mengalami kerugian material sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017, di Rumah Saksi I Made Gita di Dusun Pengejaran, Desa Pengejaran, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa I Made Artawan membeli kayu berupa kayu cempaka sebanyak 2300M3 (dua kma tiga kubik) dan kayu usuk jenis lenggung sebanyak 2000M3 (dua kubik) yang dibeli oleh Terdakwa I Made Artawan dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut yaitu untuk kayu cempaka sebanyak 2300M3 (dua kma tiga kubik) dengan harga sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per

Halaman 17 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000M3 (satu kubik) sehingga dengan adanya Terdakwa I Made Artawan membeli kayu cempaka sebanyak 2300M3 (dua kma tiga kubik) sehingga harganya sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus rupiah), untuk kayu usuk jenis lenggung dengan harga sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per 1000M3 (satu kubik) sehingga dengan adanya Terdakwa I Made Artawan membeli kayu usuk jenis lenggung sebanyak 2000M3 (dua kubik) sehingga harganya sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan ongkos angkut kayu tersebut sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total harga semua kayu yang dibeli oleh Terdakwa I Made Artawan tersebut dan juga ongkos kirimnya tersebut adalah sebesar Rp. 17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi mau mengirim pesanan berupa kayu cempaka sebanyak 2300M3 (dua kma tiga kubik) dan kayu usuk jenis lenggung sebanyak 2000M3 (dua kubik) tersebut kepada Terdakwa I Made Artawan karena Terdakwa I Made Artawan sanggup dan berjanji akan melunasi semua harga kayu cempaka sebanyak 2300M3 (dua kma tiga kubik) dan kayu usuk jenis lenggung sebanyak 2000M3 (dua kubik) setelah saksi mengirim semua pesannya tersebut kepada Terdakwa I Made Artawan namun sampai sekarang Terdakwa tidak membayarkannya kepada Saksi I Made Gita sebesar Rp. 17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dengan adanya janji-janji serta serangkaian kata bohong yang di ucapkan oleh Terdakwa seperti tersebut diatas, sehingga Saksi I Ketut Budru mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah), Saksi I Made Sentara mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 7.200.000 (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah), Saksi I Komang Sari mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 6.000.000 (Enam juta

Halaman 18 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Saksi I Wayan Gempol mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 23.000.000 (Dua puluh tiga juta rupiah), Saksi I Made Gita mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 17.850.000 (Tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP. ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. I MADE GITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira pukul 15.00 wita bertempat di rumah saksi di Dusun Pengejaran, Desa Pengejaran, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa telah membeli kayu kepada saksi adalah berupa kayu cempaka 23.000M3 (dua kma tiga kubik) dan kayu usuk jenis lenggung sebanyak 20.000M3 (dua kubik) ;
- Bahwa harga berupa kayu cempaka sebanyak 2300M3 (dua kma tiga kubik) dan kayu usuk jenis lenggung sebanyak 2000M3 (dua kubik) yang dibeli oleh Terdakwa tersebut kepada saksi dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut yaitu untuk kayu cempaka sebanyak 2300M3 (dua kma tiga kubik) dengan harga sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per 1000M3 (satu kubik) sehingga dengan Terdakwa membeli kayu cempaka sebanyak 2300M3 (dua kma tiga kubik) sehingga harganya sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus rupiah), untuk kayu usuk jenis lenggung dengan harga sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per

Halaman 19 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1000M3 (satu kubik) sehingga dengan Terdakwa membeli kayu usuk jenis lenggung sebanyak 2000M3 (dua kubik) sehingga harganya sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan ongkos angkut kayu tersebut sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total harga semua kayu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut dan juga ongkos kirimnya tersebut adalah sebesar Rp. 17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa barang berupa kayu cempaka sebanyak 2300M3 (dua kma tiga kubik) dan kayu usuk jenis lenggung sebanyak 2000M3 (dua kubik) tersebut sudah saksi serahkan kepada Terdakwa dan diterima langsung oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 17.00 wita selanjutnya kayu tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain bertempat di Siangan Gianyar dan Desa Suwat Gianyar ;
- Bahwa sampai saat sekarang Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran kepada saksi terhadap pembelian kayu cempaka sebanyak 2300M3 (dua kma tiga kubik) dan kayu usuk jenis lenggung sebanyak 2000M3 (dua kubik) tersebut ;
- Bahwa karena kayu tersebut tidak dibayar selanjutnya saksi menghubungi Nomor telpon dari Terdakwa berkali – kali tetapi tidak pernah diangkat dan tidak pernah dijawab oleh Terdakwa padahal telpon tersebut selalu aktif dan tidak pernah dijawab oleh Terdakwa tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian material sebesar Rp. 17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya peristiwa tersebut dilaporkan kepada pihak Kepolisian guna penanganan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi mau mengirim pesanan berupa kayu cempaka sebanyak 2300M3 (dua kma tiga kubik) dan kayu usuk jenis lenggung sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000M3 (dua kubik) tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa menyatakan sanggup dan berjanji akan melunasi semua harga kayu cempaka sebanyak 2300M3 (dua kma tiga kubik) dan kayu usuk jenis lenggung sebanyak 2000M3 (dua kubik) setelah saksi mengirim semua pesannya tersebut kepada Terdakwa tersebut ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Saksi 2. I WAYAN GEMPOL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membeli kayu kepada Saksi tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 09.00 wita bertempat di rumah saksi di Banjar Buungan, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa jenis kayu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah berupa kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 2500M3 (dua kma lima kubik), kayu usuk jenis duren ukuran 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 5000M3 (lima kubik) dan kayu balok jenis duren ukuran 6cmX10cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 1000M3 (satu kubik) ;
- Bahwa harga kayu usuk dan kayu balok yang dibeli oleh Terdakwa tersebut dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juga rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per 1000M3 (satu kubik) sehingga total harganya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Kayu usuk jenis duren ukuran 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per 1000M3 (satu kubik) sehingga harga totalnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Kayu balok jenis duren ukuran 6cmX10cm dengan

Halaman 21 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang 4 (empat) meter dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per 1000M3 (satu kubik) sehingga total harganya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Sehingga total harga semua kayu – kayu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut kepada Saksi adalah sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;

- Bahwa kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 2500M3 (dua kma lima kubik), kayu usuk jenis duren ukan 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 5000M3 (lima kubik) dan kayu balok jenis duren ukuran 6cmX10cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 1000M3 (satu kubik) tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa dan diterima langsung oleh Terdakwa selanjutnya kayu tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain bertempat di Batubulan Gianyar dan Penatih Gianyar ;
- Bahwa sampai saat sekarang ini Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran kepada saksi terhadap pembelian kayu tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Nomor telpon dari Terdakwa berkali – kali tetapi tidak pernah diangkat dan tidak pernah dijawab oleh Terdakwa tersebut padahal telpon Terdakwa tersebut selalu aktif ;
- Bahwa Terdakwa membeli Kayu kepada saksi dengan cara pertama – tama Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna merah DK 8611 KM dengan mengajak seorang perempuan kemudian mendekati saksi lalu Terdakwa bertanya kepada saksi dalam bahasa bali dengan kata – kata “Pak ane meadan Pak Gempol ane medagang kayu” yang artinya “Pak yang bernama Pak Gempol yang berjualan kayu” dan saksi jawab dengan kata – kata “Tiang be ane meadaan Pak Gempol, Pak saking napi” yang artinya “Saya dah yang bernama Pak Gempol, Pak darimana” lalu Terdakwa kembali berkata kepada saksi dengan kata – kata “Tiang saking petang



badung, Tiang ker ngerereh kayu, kude harga kayu usuk E Pak” yang artinya “Saya dari petang badung, Saya mau mencari kayu, berapa harga kayu usuknya Pak” kemudian saksi jawab “ ngih ngih, yening kayu usuk albesia aji dua juta per kubiknya, yen kayu usuk duren harga ne tiga juta perkubiknya, akude ngererah kayu” yang artinya “iya iya, kalau kayu usuk albesia harganya dua juta perkubiknya, kalau kayu usuk duren harganya tiga juta perkubiknya, berapa nyari kayu” kemudian Terdakwa berkata “duang kubik kayu usuk Ablesia dan nem kubik kayu usuk duren, ngidang ngirim jani” yang artinya “dua kubik kayu usuk albesia dan enam kubik kayu usuk duren, bisa kirim sekarang” dan saksi jawab dengan kata – kata “mangkin ten ngidang benjang wawu je karena mangkin Tiang ngirim kebadung” yang artinya “sekarang Saya tidak bisa kalo besok baru bisa karena sekarang Saya ngirim ke badung” kemudian Terdakwa kembali berkata “ buinmani kirim” yang artinya “besok kirim” lalu saksi jawab “ngih ngih” yang artinya “iya iya” selanjutnya Terdakwa meminta nomor HP saksi selanjutnya saksi memberikan Nomor HP saksi tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi dari rumah saksi bersama dengan perempuan tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul 09.00 wita saksi ditelpon oleh Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi agar mengirim kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 2000M3 (dua kubik) ke daerah Batubulan Gianyar dan saksi sudah ditunggu disana kemudian sekira pukul 16.00 wita saksi bersama dengan I nengah Pardana dan Ibu Yeyen mengirim kayu usuk albesia ukuran 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 2000M3 (dua kubik) dengan menggunakan mobil pick up menuju ke daerah Batubulan Gianyar sesuai dengan pesanan dari Terdakwa tersebut dan sesampai diceluk Gianyar lalu datang Terdakwa dan saksi disuruh untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikutinya dan akhirnya sampai di sebuah toko yang ada daerah Batubulan Gianyar, disana Terdakwa menyuruh saksi untuk menurunkan kayu usuk albesia tersebut dan setelah semua kayu usuk albesia tersebut diturunkan lalu Terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran setelah semua pesanan kayu – kayu tersebut dikirimkan kepada Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi pulang bersama dengan I nengah Pardana dan Ibu Yeyen tersebut. Lalu pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira pukul 11.00 wita saksi ditelpon kembali oleh Terdakwa dan menyuruh saksi agar mengirimkan kayu usuk jenis duren ukan 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 5000M3 (lima kubik) dan kayu balok jenis duren ukuran 6cmX10cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 1000M3 (satu kubik) ke daerah Penatih Denpasar kemudian pada sekitar pukul 16.00 wita saksi bersama I nengah Pardana dan Ibu Yeyen mengirim pesanan kayu usuk jenis duren ukan 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 5000M3 (lima kubik) dan kayu balok jenis duren ukuran 6cmX10cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 1000M3 (satu kubik) tersebut ke daerah penatih Denpasar dengan menggunakan mobil pic up dan sampai di Celuk Gianyar saksi sudah ditunggu oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk mengikutinya untuk menuju ke sebuah Toko yang ada di daerah Penatih Denpasar dan sesampai disana saksi disuruh untuk menurunkan kayu tersebut semuanya disana dan pada saat saksi sedang sibuk menurunkan kayu lalu Terdakwa masuk kedalam Toko tersebut dan setelah saksi selesai menurunkan semua kayu tersebut Terdakwa sudah tidak ada disana dan saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa tersebut pergi dan setelah saksi selesai menurunkan kayu tersebut selanjutnya saksi sempat bertanya kepada pemilik Toko, apakah kayu – kayu tersebut sudah dibayar atau

Halaman 24 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



bagaimana dan dijawab oleh pemilik Toko bahwa semua kayu kayu yang saya turunkan sudah dibayar langsung kepada Terdakwa tersebut dan mendapat jawaban tersebut selanjutnya saksi bersama I nengah Pardana dan Ibu Yeyen tersebut. Lalu saksi menghubungi Nomor telpon dari Terdakwa tersebut tetapi Terdakwa tidak pernah mengangkat HP nya tersebut padahal HP dari Terdakwa tersebut selalu aktif ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian material sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa yang membuat saksi mau mengirim semua pesanan kayu – kayu tersebut mengingat Terdakwa menjanjikan dan mengiming – imingi saksi bahwa semua kayu – kayu yang saksi kirim tersebut kepada Terdakwa akan dibayar lunas oleh Terdakwa apabila semua pesanan kayu – kayu tersebut sudah dikirimkan kepada Terdakwa tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Saksi 3. NI WAYAN SUKERTI Alias Ibu Yeyen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang memesan dan membeli kayu kepada saksi I Wayan Gempol dan setelah kayu – kayu tersebut diserahkan hingga pada saat sekarang ini kayu tersebut tidak dibayarnya kepada saksi I Wayan Gempol sebagai pemilik kayu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membeli kayu kepada Saksi I Wayan Gempol tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 09.00 wita bertempat di rumah saksi di Banjar Buungan, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa jenis kayu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah berupa kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat)

Halaman 25 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter sebanyak 2500M3 (dua kma lima kubik), kayu usuk jenis duren ukuran 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 5000M3 (lima kubik) dan kayu balok jenis duren ukuran 6cmX10cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 1000M3 (satu kubik) ;

- Bahwa harga kayu usuk dan kayu balok yang dibeli oleh Terdakwa tersebut dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juga rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per 1000M3 (satu kubik) sehingga total harganya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Kayu usuk jenis duren ukuran 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per 1000M3 (satu kubik) sehingga harga totalnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Kayu balok jenis duren ukuran 6cmX10cm dengan panjang 4 (empat) meter dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per 1000M3 (satu kubik) sehingga total harganya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Sehingga total harga semua kayu – kayu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut kepada Saksi adalah sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 2500M3 (dua kma lima kubik), kayu usuk jenis duren ukuran 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 5000M3 (lima kubik) dan kayu balok jenis duren ukuran 6cmX10cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 1000M3 (satu kubik) tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa dan diterima langsung oleh Terdakwa selanjutnya kayu tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain bertempat di Batubulan Gianyar dan Penatih Gianyar ;

Halaman 26 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat sekarang ini Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran kepada saksi I Wayan Gempol terhadap pembelian kayu tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi I Wayan Gempol menghubungi Nomor telpon dari Terdakwa berkali – kali tetapi tidak pernah diangkat dan tidak pernah dijawab oleh Terdakwa tersebut padahal telpon Terdakwa tersebut selalu aktif ;
- Bahwa Terdakwa membeli Kayu kepada saksi I Wayan Gempol dengan cara pertama – tama Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna merah DK 8611 KM dengan mengajak seorang perempuan kemudian mendekati saksi I Wayan Gempol lalu Terdakwa bertanya kepada saksi I Wayan Gempol dalam bahasa bali dengan kata – kata “Pak ane meadan Pak Gempol ane medagang kayu” yang artinya “Pak yang bernama Pak Gempol yang berjualan kayu” dan saksi I Wayan Gempol jawab dengan kata – kata “Tiang be ane meadaan Pak Gempol, Pak saking napi” yang artinya “Saya dah yang bernama Pak Gempol, Pak darimana” lalu Terdakwa kembali berkata kepada saksi I Wayan Gempol dengan kata – kata “Tiang saking petang badung, Tiang ker ngerereh kayu, kude harga kayu usuk E Pak” yang artinya “Saya dari petang badung, Saya mau mencari kayu, berapa harga kayu usuknya Pak” kemudian saksi jawab “ ngih ngih, yening kayu usuk albesia aji dua juta per kubiknya, yen kayu usuk duren harga ne tiga juta perkubiknya, akude ngerereh kayu” yang artinya “iya iya, kalau kayu usuk albesia harganya dua juta perkubiknya, kalau kayu usuk duren harganya tiga juta perkubiknya, berapa nyari kayu” kemudian Terdakwa berkata “duang kubik kayu usuk Ablesia dan nem kubik kayu usuk duren, ngidang ngirim jani” yang artinya “dua kubik kayu usuk albesia dan enam kubik kayu usuk duren, bisa kirim sekarang”

Halaman 27 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi jawab dengan kata – kata “mangkin ten ngidang benjang wawu je karena mangkin Tiang ngirim kebadung” yang artinya “sekarang Saya tidak bisa kalo besok baru bisa karena sekarang Saya ngirim ke badung” kemudian Terdakwa kembali berkata “ buinmani kirim” yang artinya “besok kirim” lalu saksi I Wayan Gempol jawab “ngih ngih” yang artinya “iya iya” selanjutnya Terdakwa meminta nomor HP saksi I Wayan Gempol selanjutnya saksi I Wayan Gempol memberikan Nomor HP saksi I Wayan Gempol tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi dari rumah saksi I Wayan Gempol bersama dengan perempuan tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul 09.00 wita saksi I Wayan Gempol ditelpon oleh Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi I Wayan Gempol agar mengirim kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 2000M3 (dua kubik) ke daerah Batubulan Gianyar dan saksi I Wayan Gempol sudah ditunggu disana kemudian sekira pukul 16.00 wita saksi bersama dengan I nengah Pardana dan Ibu Yeyen mengirim kayu usuk albesia ukuran 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 2000M3 (dua kubik) dengan menggunakan mobil pick up menuju ke daerah Batubulan Gianyar sesuai dengan pesanan dari Terdakwa tersebut dan sesampai diceluk Gianyar lalu datang Terdakwa dan saksi disuruh untuk mengikutinya dan akhirnya sampai di sebuah toko yang ada daerah Batubulan Gianyar, disana Terdakwa menyuruh saksi untuk menurunkan kayu usuk albesia tersebut dan setelah semua kayu usuk albesia tersebut diturunkan lalu Terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran setelah semua pesanan kayu – kayu tersebut dikirimkan kepada Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi pulang bersama dengan I nengah Pardana dan Saksi tersebut. Lalu pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira pukul 11.00 wita saksi I Wayan Gempol ditelpon kembali oleh

Halaman 28 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan menyuruh saksi I Wayan Gempol agar mengirimkan kayu usuk jenis duren ukuran 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 5000M3 (lima kubik) dan kayu balok jenis duren ukuran 6cmX10cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 1000M3 (satu kubik) ke daerah Penatih Denpasar kemudian pada sekitar pukul 16.00 wita saksi I Wayan Gempol bersama I nengah Pardana dan Saksi mengirim pesanan kayu usuk jenis duren ukuran 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 5000M3 (lima kubik) dan kayu balok jenis duren ukuran 6cmX10cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 1000M3 (satu kubik) tersebut ke daerah penatih Denpasar dengan menggunakan mobil pic up dan sampai di Celuk Gianyar saksi I Wayan Gempol sudah ditunggu oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh saksi I Wayan Gempol untuk mengikutinya untuk menuju ke sebuah Toko yang ada di daerah Penatih Denpasar dan sesampai disana saksi disuruh untuk menurunkan kayu tersebut semuanya disana dan pada saat saksi I Wayan Gempol sedang sibuk menurunkan kayu lalu Terdakwa masuk kedalam Toko tersebut dan setelah saksi I Wayan Gempol selesai menurunkan semua kayu tersebut Terdakwa sudah tidak ada disana dan saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa tersebut pergi dan setelah saksi selesai menurunkan kayu tersebut selanjutnya saksi I Wayan Gempol sempat bertanya kepada pemilik Toko, apakah kayu – kayu tersebut sudah dibayar atau bagaimana dan dijawab oleh pemilik Toko bahwa semua kayu yang saya turunkan sudah dibayar langsung kepada Terdakwa tersebut dan mendapat jawaban tersebut selanjutnya saksi I Wayan Gempol menghubungi Nomor telpon dari Terdakwa tersebut tetapi Terdakwa tidak pernah mengangkat HP nya tersebut padahal HP dari Terdakwa tersebut selalu aktif ;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi I Wayan Gempol mengalami kerugian material sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa yang membuat saksi I Wayan Gempol mau mengirim semua pesanan kayu – kayu tersebut mengingat Terdakwa menjanjikan dan mengiming – imingi saksi bahwa semua kayu – kayu yang saksi I Wayan Gempol kirim tersebut kepada Terdakwa akan dibayar lunas oleh Terdakwa apabila semua pesanan kayu – kayu tersebut sudah dikirimkan kepada Terdakwa tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Saksi 4. I KOMANG SARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2017 jam 09.00 wita di rumah saksi yang berlokasi di Br. Pulasari, Ds. Peninjoan, Kec. Tembuku, Kab. Bangli, Terdakwa datang membeli kayu ;
- Bahwa Pada Saat itu Terdakwa memesan kayu usuk albesia bercampur jabon sebanyak 8 kubik dengan harga Rp 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian disuruh mengirim ke toko bangunan yang berlokasi di daerah Darmasaba Badung, ditoko tersebut saksi dirusuh menurunkan kayu sebanyak 6 kubik sedangkan sisanya masih diatas mobil, saat itu saksi disuruh menunggu dimobil sedangkan Terdakwa melakukan pembayaran didalam toko namun tidak kunjung datang sehingga saksi menanyakan kedalam toko dan ternyata toko sudah membayar kepada Terdakwa sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan sisanya diberikan kepada saksi sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi berusaha menghubungi Terdakwa namun Hpnya tidak aktif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah saksi menurunkan kayu disalah satu toko bangunan di Darmasaba, saksi diminta mengantar sisa kayu yang ada dimobil ke toko lain dengan cara agar mengikuti Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Byson warna merah namun Terdakwa langsung menghilang dan tidak dapat dihubungi Hpnya ;
- Bahwa sebelumnya Saksi merasa percaya dengan telpon Terdakwa karena kata-kata Terdakwa sangat sopan dan Terdakwa meyakinkan saksi dengan kata-kata "Pokoknya setelah barang sampai Saya akan langsung bayar ditempat, nanti Saya tunggu ditempat" dan disamping itu dijanjikan harga tinggi sehingga saksi tidak merasa khawatir ;
- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Saksi 5. NI WAYAN SRI ASTITI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 maret 2017 sekira pukul 09.00 wita di sebuah toko bangunan di Darmasaba, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung saat itu saksi bersama ayah kandung Saksi yang bernama I Komang Sari menantarkan kayu untuk dijual kepada Terdakwa ;
- Bahwa jenis kayu yang dibeli oleh Terdakwa adalah kayu jenis albesia dalam bentuk usuk namun saksi tidak mengetahui jelas banyaknya kayu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas pada saat Terdakwa datang membeli kayu tersebut namun menurut pengakuan ayah kandung Saksi I Komang Sari bahwa sehari sebelum saksi mengirim kayu bersama I Komang Sari ke sebuah toko di Darma saba-Badung, pada hari Senin

Halaman 31 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 2017, Terdakwa dapat datang ke gudang kayu ayah kandung saksi yang berlokasi di Banjar Pulasari, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli untuk membeli kayu, dengan permintaan kayu tersebut agar dikirim ke Darmasaba Kabupaten Badung ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2017, saksi diajak oleh ayah kandung Saksi untuk mengirim dan menjual kayu ke Darmasaba Kabupaten Badung, karena ayah kandungnya yang mengajak saksi menyetujuinya dan saksi ikut mengirim kayu. Kayu yang dikirim atau yang akan dijual saat itu adalah kayu albesia dalam bentuk usuk namun saksi tidak mengetahui dengan jelas jumlah atau banyaknya kayu tersebut dan dengan menggunakan sarana mobil truk kayu tersebut dikirim bersama saksi menuju darmasaba-Badung. Setibanya disebuah toko yang saksi tidak ketahui namanya beralamat di darmasaba-Badung ayah kandungnya bertemu dengan Terdakwa yang akan membeli kayu tersebut, kayu yang saksi bawa bersama ayah kandungnya tersebut diturunkan di gudang toko sebagian lebih dan sisanya akan diturunkan ditoko tempat lain, akan tetapi ayah kandungnya I Komang Sari tidak menerima uang sebagai pembayaran penjualan kayu di sedangkan Terdakwa sudah tidak ada dan tidak bisa ditemukan dalam perjalanan karena sebelumnya Terdakwa akan mengantar untuk menurunkan sisa kayu ditempat toko lainnya, setelah dihubungi melalui hp oleh ayah kandung tidak bisa juga berkomunikasi dengan Terdakwa karena kejadian tersebut akhirnya ayah kandung Saksi kembali lagi kesebuah toko di Darmasaba tempat menurunkan kayu sebelumnya untuk menanyakan apakah kayu tersebut telah dibayar atau belum oleh pemilik toko yang tidak saksi kenal, setelah tiba ditoko tersebut ayah Saksi menanyakan kepada pemilik toko sedangkan saksi masih duduk didalam

Halaman 32 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk, setelah kembali ayah saksi mengatakan bahwa kayu yang tadinya diturunkan telah dibayar oleh pemilik toko dan uangnya telah diberikan kepada Terdakwa, mengetahui kejadian tersebut akhirnya kami kembali ke gudang kayu ayah kandung saksi ;

- Bahwa menurut pengakuan ayah Saksi bahwa pemilik toko yang tidak saksi ketahui namanya tersebut telah melakukan pembayaran kayu dan uangnya telah diberikan kepada Terdakwa, namun kayu tersebut belum dibayar lunas oleh pemilik toko kepada Terdakwa sehingga saat itu ayah Saksi diberikan uang pelunasan pembayaran kayu senilai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya telah dibayarkan dan dibawa oleh Terdakwa senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sampai saat ini uang tersebut belum diberikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Ayah Saksi mengalami kerugian senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Saksi 6. RACHEL LIA ASRIYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa karena saksi merupakan istri dari Terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Terdakwa datang ketempat penjualan kayu sebanyak 4 (empat) kali dan nama daerahnya saksi tidak tahu namun saksi sudah lupa waktunya dan juga tempatnya karena saksi tidak tahu daerahnya ;
- Bahwa Saat itu Terdakwa bertujuan untuk mencari/memesan kayu yang dijual di serkel/somil yang selanjutnya akan dijual lagi ke Toko – toko

Halaman 33 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan dan setahu saksi bahwa pekerjaan dari Terdakwa adalah sebagai makelar kayu atau jual beli kayu ;

- Bahwa saksi tidak pernah ikut masuk ke tempat serkel/somil dan yang masuk adalah Terdakwa saja sedangkan saksi menunggu di kendaraan ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pemilik kayu / pemilik serkel/somil tersebut ;
- Bahwa kendaraan yang dipergunakan adalah 1 (satu) unit sepeda motor yamaha byson warna merah nomor plat / Nomor polisinya saksi tidak tahu karena sepeda motor tersebut adalah milik dari Terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu pembicaraan antara Terdakwa dengan pemilik serkel/somil tersebut tetapi setelah itu saksi sempat bertanya kepada Terdakwa dan dijelaskan oleh Terdakwa bahwa tujuannya kesan adalah hanya untuk memesan kayu ;
- Bahwa saksi ikut Terdakwa datang ke tempat serkel/somil sejak sebulan yang lalu karena saksi bosan ditempat kost dan karena anaknya sudah diajak oleh nenaknya sehingga saksi mau diajak oleh suaminya I Made Artawan tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang bahwa didepan persidangan telah dibacakan keterangan ;

Saksi 7. I MADE SENTARA , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa nama orang yang memesan dan membeli kayu tersebut kepada saksi dan pada saat itu seorang laki – laki tersebut mengaku bernama I kadek petang yang berasal dari Desa Petang dan setelah berada di Kantor Polisi baru saksi mengetahui orang yang membeli kayu tersebut kepada saksi adalah I Made Artawan, Umur 37 Tahun, Jenis kelamin Laki – laki, Agama Hindu,



Suku Bali, Pekerjaan Dagang, Alamat Banjar Tangkup, Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar ;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan I Made Artawan tersebut ;
- Bahwa jenis kayu yang dibeli oleh I Made Artawan tersebut kepada saya tersebut adalah kayu kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6cm dengan ukuran 4 (empat) Meter sebanyak 4000M3 (empat kubik), kayu kayu balok jenis albesia ukuran 6cmX10cm dengan ukuran 4 (empat) Meter sebanyak 2000M3 (dua kubik), kayu kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6cm dengan ukuran 4 (empat) Meter sebanyak 1000M3 (satu kubik) dan kayu reng jenis duru ukuran 3cmX5cm dengan 4 (empat) meter sebanyak 50 (lima puluh batang) serta semua kayu kayu – tersebut diatas adalah milik saksi sendiri yang dibeli oleh I Made Artawan tersebut tetapi hingga pada saat ini tidak dibayarnya ;
- Bahwa cara I Made Artawan membeli barang berupa kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6cm dengan ukuran 4 (empat) Meter sebanyak 4000M3 (empat kubik), Kayu balok jenis albesia ukuran 6cmX10cm dengan ukuran 4 (empat) Meter sebanyak 2000M3 (dua kubik), Kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6cm dengan ukuran 4 (empat) Meter sebanyak 1000M3 (satu kubik) dan kayu reng jenis duru ukuran 3cmX5cm dengan 4 (empat) meter sebanyak 50 (lima puluh) batang tersebut kepada saksi yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 10.00 wita datang I Made Artawan datang kerumah saksi di Banjar Bantang, Desa Bantang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, mengaku bernama I Kadek petang yang berasal dari Desa Petang Badung lalu mengatakan kepada saksi bahwa ia (I Made Artawan) ingin memesan Kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6cm dengan ukuran 4 (empat) Meter sebanyak 4000M3 (empat kubik), Kayu

Halaman 35 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.



balok jenis albesia ukuran 6cmX10cm dengan ukuran 4 (empat) Meter sebanyak 2000M3 (dua kubik), Kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6cm dengan ukuran 4 (empat) Meter sebanyak 1000M3 (satu kubik) dan kayu reng jenis duren ukuran 3cmX5cm dengan 4 (empat) meter sebanyak 50 (lima puluh) batang dengan kesepakatan harga yaitu Kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6cm dengan ukuran 4 (empat) Meter sebanyak 4000M3 (empat kubik) dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1000M3 (satu kubik) sehingga dengan adanya I Made Artawan membeli Kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6cm dengan ukuran 4 (empat) Meter sebanyak 4000M3 (empat kubik) sehingga harganya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kayu balok jenis albesia ukuran 6cmX10cm dengan ukuran 4 (empat) Meter sebanyak 2000M3 (dua kubik) dengan harga sebesar Rp.2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) per 1000M3 (satu kubik) sehingga dengan adanya I Made Artawan membeli kayu balok jenis albesia ukuran 6cmX10cm dengan ukuran 4 (empat) Meter sebanyak 2000M3 (dua kubik) sehingga harganya sebesar Rp. 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah), kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6cm dengan ukuran 4 (empat) Meter sebanyak 1000M3 (satu kubik) dengan harga sebesar Rp.2.020.000,- (dua juta rupiah) dan kayu reng jenis duren ukuran 3cmX5cm dengan 4 (empat) meter sebanyak 50 (lima puluh batang) dengan harga sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya I Made Artawan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai DPnya dan I Made Artawan menyuruh saksi besoknya untuk mengirim semua kayu tersebut dan ditunggu di daerah Goa Gajah Gianyar dan juga disepakati bahwa setelah semua kayu tersebut diserahkan / diturunkan maka I Made Artawan akan

Halaman 36 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran kepada saksi secara tunai / lunas, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 11.30 wita, saya bersama dengan I Ketut Putra mengirim kayu – kayu tersebut, dan setelah sampai ditempat yang disuruh oleh I Made Artawan tersebut lalu saksi, I Ketut Putra dan I Made Artawan menyerahkan / menurunkan kayu tersebut sesuai dengan suruhan dari I Made Artawan tersebut tetapi setelah semua kayu tersebut diturunkan / diserahkan kemudian kayu tersebut dijual kembali oleh I Made Artawan tersebut yaitu kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6Cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 1000M3 (satu kubik), kayu balok jenis albesia ukuran 6cmX10cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 1000M3 (satu kubik) dan kayu reng jenis duren ukuran 3cmX5cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 50 (lima puluh) batang diturunkan di sebuah Toko milik Pak duaja yang ada didaerah Bedulu Gianyar dan sisanya yaitu kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6Cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 4000M3 (empat kubik) dan kayu balok jenis albesia ukuran 6cmX10cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 1000M3 (satu kubik) diturunkan di sebuah Toko milik I Wayan Rita yang ada didaerah Batubulan Gianyar dan setelah uang hasil penjualan kayu – kayu tersebut diterima oleh I Made Artawan selanjutnya I Made Artawan mengatakan akan menarik uang di ATM karena uangnya kurang tetap hingga sore harinya yaitu pukul 18.00 wita I Made Artawan tersebut tidak ada kembali menemui saya selaku pemilik kayu – kayu tersebut dan juga uang hasil penjualan kayu tersebut dibawa dan digunakan oleh I Made Artawan sendiri tanpa sepengetahuan / seijin dari I Made Artawan sehingga dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh I Made Artawan tersebut, saksi mengalami kerugian material sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya peristiwa

Halaman 37 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dilaporkan kepada pihak Kepolisian guna penanganan lebih lanjut ;

- Bahwa uang yang didapatkan oleh I Made Artawan sehubungan dengan menjual kayu – kayu milik saksi tersebut yaitu dari Toko milik I Wayan RITA dapat sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari Toko milik Pak duaaja tersebut I Made Artawan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena sisa dari penjualan kayu tersebut belum dibayar oleh kedua pemilik toko tersebut ;
- Bahwa saksi mau mengirim pesanan berupa Kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6cm dengan ukuran 4 (empat) Meter sebanyak 4000M3 (empat kubik), Kayu balok jenis albesia ukuran 6cmX10cm dengan ukuran 4 (empat) Meter sebanyak 2000M3 (dua kubik), Kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6cm dengan ukuran 4 (empat) Meter sebanyak 1000M3 (satu kubik) dan kayu reng jenis duran ukuran 3cmX5cm dengan 4 (empat) meter sebanyak 50 (lima puluh) batang tersebut kepada I Made Artawan karena I Made Artawan sanggup dan berjanji akan melunasi semua pembayaran pembelian kayu Kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6cm dengan ukuran 4 (empat) Meter sebanyak 4000M3 (empat kubik), Kayu balok jenis albesia ukuran 6cmX10cm dengan ukuran 4 (empat) Meter sebanyak 2000M3 (dua kubik), Kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6cm dengan ukuran 4 (empat) Meter sebanyak 1000M3 (satu kubik) dan kayu reng jenis duran ukuran 3cmX5cm dengan 4 (empat) meter sebanyak 50 (lima puluh) batang yang dikirim oleh saksi tersebut, namun setelah saksi mengirim semua pesanan kayu – kayu tersebut kepada I Made Artawan dan I Made Artawan tidak ada melakukan pembayaran atas pembelian kayu – kayu tersebut kepada saksi dan I Made Artawan hanya ada melakukan pembayaran DP sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut

Halaman 38 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.



saja kepada saksi sedangkan sisanya tidak ada melakukan pembayaran atas pembelian kayu – kayu tersebut ;

- Bahwa setelah semua pesanan kayu - kayu tersebut saksi kirimkan kepada I Made Artawan hingga sampai dengan sekarang ini, I Made Artawan hanya ada melakukan pembayaran berupa DP saja sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saja sedangkan sisanya tidak ada melakukan pembayaran kepada I Made Sentara atas pembelian Kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6cm dengan ukuran 4 (empat) Meter sebanyak 4000M3 (empat kubik), Kayu balok jenis albesia ukuran 6cmX10cm dengan ukuran 4 (empat) Meter sebanyak 2000M3 (dua kubik), Kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6cm dengan ukuran 4 (empat) Meter sebanyak 1000M3 (satu kubik) dan kayu reng jenis duren ukuran 3cmX5cm dengan 4 (empat) meter sebanyak 50 (lima puluh) batang tersebut oleh I Made Artawan kepada saksi tersebut ;
- Bahwa pada saat itu, I Made Artawan datang sendirian saja dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Byson warna merah dengan Nomor Polisi DK 8611 KM serta pada saat itu I Made Artawan mengaku bernama I Kadek petang yang berasal dari Desa Petang Badung ;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik mau mengirim semua pesanan kayu – kayu tersebut mengingat I Made Artawan menjanjikan dan mengiming – imingi saksi bahwa semua kayu – kayu yang saksi kirim tersebut kepada I Made Artawan akan dibayar lunas oleh I Made Artawan apabila semua pesanan kayu – kayu tersebut sudah dikirim oleh saksi kepada I Made Artawan tersebut ;
- Bahwa semua kayu – kayu tersebut dijual oleh I Made Artawan dengan rincian sebagai berikut yaitu untuk kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6Cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 1000M3 (satu kubik), kayu balok jenis albesia ukuran 6cmX10cm dengan panjang 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) meter sebanyak 1000M3 (satu kubik) dan kayu reng jenis duren ukuran 3cmX5cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 50 (lima puluh) batang tersebut dijual kepada seorang laki – laki yang bernama Pak duaaja yang Desa Bedulu, Gianyar tetapi saksi tidak mengetahui dengan harga berapakah kayu tersebut dijual oleh I Made Artawan tersebut dan menurut pengakuan dari Pak duaaja bahwa kayu – kayu tersebut dijual oleh I Made Artawan dengan harga sebesar Rp. 5.190.000,- (lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan untuk kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6Cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 4000M3 (empat kubik) dan kayu balok jenis albesia ukuran 6cmX10cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 1000M3 (satu kubik) tersebut dijual kepada seorang laki – laki yang bernama I Wayan Rita di daerah Desa Batubulan, Gianyar tetapi saksi tidak mengetahui dengan harga berapakah kayu – kayu tersebut dijual oleh I Made Artawan tersebut dan menurut pengakuan dari I Wayan Rita bahwa kayu – kayu tersebut dijual oleh I Made Artawan dengan harga sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah). Sehingga dengan adanya penjualan semua kayu - kayu tersebut I Made Artawan mendapatkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi tidak ada diberikan uang hasil penjualan semua kayu – kayu tersebut oleh I Made Artawan dan semua uang hasil penjualan kayu – kayu sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dibawa sendiri oleh I Made Artawan tersebut tanpa seijin dari saksi selaku pemilik kayu yang dijual tersebut.
- Bahwa kerugian material yang saksi alami sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh I Made Artawan tersebut adalah sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian yaitu

Halaman 40 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang hasil penjualan kayu – kayu yang didapatkan oleh I Made Artawan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi dengan DP yang telah dibayarkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga sisanya menjadi sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Saksi 8. I KETUT BUDRU, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017 jam 11.00 wita di rumah saksi yang berlokasi di Br./Ds. Katung, Kec. Kintamani, Kab. Bangli ;
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara memesan kayu usuk albesia sebanyak 4 kubik kemudian disuruh mengirim ke toko bangunan Mulawarman yang berlokasi di Desa Mambal, Badung kemudian setelah barang dikirim dan diterima oleh pihak toko kemudian dibayar oleh pihak toko namun uang pembayaran kayu tidak diserahkan kepada saksi dan Terdakwa menghilang / kabur ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa lewat HP dimana Terdakwa saat itu menelpon saksi untuk memesan kayu dan terjadi tawar menawar, setelah sePakat saksi diminta untuk mengirim kayu tersebut ke toko Mulawarman dan ditoko tersebut saksi pertama kali bertemu Terdakwa dan saat itu ikut membantu menurunkan kayu ;
- Bahwa Saksi merasa percaya dengan telpon Terdakwa karena kata-kata Terdakwa sangat sopan dan Terdakwa meyakinkan saksi dengan kata-kata “Pokoknya setelah barang sampai Saya akan langsung bayar ditempat, nanti Saya yang akan bantu turunkan kayunya” sehingga saksi tidak merasa khawatir ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2017 pukul 11.00 wita, bertempat di Banjar Katung, Desa Katung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Saksi I Ketut Budru kenal dengan Terdakwa lewat HP dimana Terdakwa saat itu menelpon saksi untuk memesan kayu dengan cara Terdakwa memesan kayu usuk albesia sebanyak 4 kubik dan terjadi tawar menawar, setelah sepakat saksi diminta untuk mengirim kayu tersebut ke toko Mulawarman kemudian disuruh mengirim ke toko bangunan Mulawarman yang berlokasi di Desa Mambal, Badung, untuk meyakinkan Saksi I Ketut Budru, Terdakwa bersikap sangat sopan dan Terdakwa meyakinkan saksi I Ketut Budru, dengan kata-kata "Pokoknya setelah barang sampai Saya akan langsung bayar ditempat, nanti Saya yang akan bantu turunkan kayunya" sehingga saksi tidak merasa khawatir, akan tetapi uang pembayaran kayu selanjutnya tersebut Terdakwa gunakan sendiri dan tidak diserahkan kepada I Ketut Budru Dan atas kejadian tersebut saksi I Ketut Budru mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 17.30 wita bertempat di rumah Saksi I Made Sentara di Banjar Bantang, Desa Bantang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa membeli berupa kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6cm dengan ukuran 4 (empat) Meter sebanyak 4000M3 (empat kubik), kayu balok jenis albesia

Halaman 42 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 6cmX10cm dengan ukuran 4 (empat) Meter sebanyak 2000M3 (dua kubik), Kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6cm dengan ukuran 4 (empat) Meter sebanyak 1000M3 (satu kubik) dan kayu reng jenis duren ukuran 3cmX5cm dengan 4 (empat) meter sebanyak 50 (lima puluh batang) tersebut kepada Saksi I Made Sentara dengan memberikan uang tanda jadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji akan membayarkan uang penjualan kayu setelah barang diturunkan pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017, kekurangan yang Terdakwa harus bayarkan kepada Saksi I Made Sentara sebesar Rp. 7.200.000,- (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah), namun sampai sekarang Terdakwa tidak membayarkannya kepada Saksi I Made Sentara ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar Pukul 11.00 wita Terdakwa datang kerumah Saksi I Komang Sari di Banjar Pulasari, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli dengan cara memesan kayu usuk albesia bercampur jabon sebanyak 8 kubik dengan harga Rp 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian disuruh mengirim ke toko bangunan yang berlokasi di daerah Darmasaba Badung, ditoko tersebut Saksi I Komang Sari disuruh menurunkan kayu sebanyak 6 kubik sedangkan sisanya masih diatas mobil, saat itu saksi disuruh menunggu dimobil sedangkan Terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) didalam toko dan selanjutnya Terdakwa lari, atas kejadian tersebut Saksi I Komang Sari mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017, di rumah saksi I Wayan Gempol di Banjar Buungan, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Terdakwa membeli barang berupa kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 2500M3 (dua kma lima kubik), kayu usuk jenis duren ukran 4cmX6cm dengan panjang 4

Halaman 43 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) meter sebanyak 5000M3 (lima kubik) dan kayu balok jenis duren ukuran 6cmX10cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 1000M3 (satu kubik) Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul 09.00 wita saksi I Wayan Gempol ditelpon oleh Terdakwa dan menyuruh agar saksi I Wayan Gempol mengirim kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 2000M3 (dua kubik) ke daerah Batubulan Gianyar dan saksi I Wayan Gempol sudah ditunggu disana kemudian sekira pukul 16.00 wita saksi I Wayan Gempol bersama dengan I nengah Pardana dan Ibu Yeyen mengirim kayu usuk albesia ukuran 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 2000M3 (dua kubik) dengan menggunakan mobil pick up menuju ke daerah Batubulan Gianyar sesuai dengan pesanan dari Terdakwa tersebut dan sesampai diceluk Gianyar lalu datang Terdakwa dan saksi I Wayan Gempol disuruh untuk mengikutinya dan akhirnya sampai di sebuah toko yang ada daerah Batubulan Gianyar, disana Terdakwa menyuruh saksi I Wayan Gempol untuk menurunkan kayu usuk albesia tersebut dan setelah semua kayu usuk albesia tersebut diturunkan lalu Terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran setelah semua pesanan kayu – kayu tersebut dikirimkan kepada Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi pulang bersama dengan I nengah Pardana dan Ibu Yeyen tersebut. Lalu pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira pukul 11.00 wita saksi ditelpon kembali oleh Terdakwa dan menyuruh saksi agar mengirimkan kayu usuk jenis duren ukuran 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 5000M3 (lima kubik) dan kayu balok jenis duren ukuran 6cmX10cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 1000M3 (satu kubik) ke daerah Penatih Denpasar kemudian pada sekitar pukul 16.00 wita saksi bersama I nengah Pardana dan Ibu Yeyen mengirim pesanan kayu usuk jenis duren ukuran 4cmX6cm dengan

Halaman 44 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 4 (empat) meter sebanyak 5000M3 (lima kubik) dan kayu balok jenis duren ukuran 6cmX10cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 1000M3 (satu kubik) tersebut ke daerah penatih Denpasar dengan menggunakan mobil pic up dan sampai di Celuk Gianyar saksi sudah ditunggu oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk mengikutinya untuk menuju ke sebuah Toko yang ada di daerah Penatih Denpasar dan sesampai disana saksi I Wayan Gempol disuruh untuk menurunkan kayu tersebut semuanya disana dan pada saat saksi I Wayan Gempol sedang sibuk menurunkan kayu lalu Terdakwa masuk kedalam Toko menerima pembayaran kayu tersebut dan selanjutnya kabur membawa uang hasil penjualan kayu tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017, di Rumah Saksi I Made Gita di Dusun Pengejaran, Desa Pengejaran, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa membeli kayu berupa kayu cempaka sebanyak 2300M3 (dua kma tiga kubik) dan kayu usuk jenis lenggung sebanyak 2000M3 (dua kubik) yang dibeli oleh Terdakwa dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh rupiah), setelah saksi mengirim semua pesannya tersebut, selanjutnya Terdakwa menerima uang hasil pembayaran dan selanjutnya kabur ;
- Bahwa Terdakwa sebelum memesan kayu-kayu tersebut tidak berniat membayar kepada pemilik kayu tersebut, Terdakwa mengatakan akan membayar kayu-kayu yang dipesannya tersebut setelah kayu tersebut diturunkan hanyalah ditujukan untuk meyakinkan para pemilik kayu, pada saat kayu-kayu tersebut diturunkan oleh pemiliknya, Terdakwa mempergunakan kesempatan itu untuk mengambil uang dari kayu yang dijualnya kepada pihak lain tersebut dan selanjutnya melarikan diri dan

Halaman 45 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan uang hasil penjualan kayu tersebut untuk keperluannya sendiri ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) batang kayu cempaka ukuran 10cmx10cm, panjang 2,5 meter ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan asal usul kayu (SKAU) tertanggal 17 Juli 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat kepemilikan kayu rakyat tertanggal 17 Juli 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat daftar hasil hutan kayu rakyat tertanggal 17 Juli 2017 ;
- 1 (satu) batang kayu lenggung ukuran 4cmx6cm, panjang 1,5 meter ;
- Uang tunai sebesar Rp 735.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah tas warna coklat ;
- 1 (satu) buah HP merk ALDO warna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna merah DK 8611 KM beserta kunci kontaknya ;
- 1 (satu) lembar nota penjualan UD Wayan Gempol tertanggal 17 Juni 2017 ;
- 1 (satu) lembar nota penjualan UD Wayan Gempol tertanggal 20 Juni 2017 ;
- 1 (satu) batang kayu usuk jenis duren ukuran 4cmx6cm, panjang 2 meter ;
- 1 (satu) batang kayu balok jenis duren ukuran 6cmx10cm, panjang 2 meter ;
- 1 (satu) lembar nota angkutan atas nama I Komang Sari tertanggal 25 Maret 2017 ;

Halaman 46 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2017 pukul 11.00 wita, bertempat di Banjar Katung, Desa Katung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Saksi I Ketut Budru kenal dengan Terdakwa I Made Artawan lewat HP dimana Terdakwa saat itu menelpon saksi untuk memesan kayu dengan cara Terdakwa memesan kayu usuk albesia sebanyak 4 kubik dan terjadi tawar menawar, setelah sepakat saksi diminta untuk mengirim kayu tersebut ke toko Mulawarman kemudian disuruh mengirim ke toko bangunan Mulawarman yang berlokasi di Desa Mambal, Badung dan ditoko tersebut saksi I Ketut Budru pertama kali bertemu Terdakwa dan saat itu ikut membantu menurunkan kayu ;
- Bahwa Saksi I Ketut Budru merasa percaya dengan telpon Terdakwa karena kata-kata Terdakwa sangat sopan dan Terdakwa meyakinkan saksi I Ketut Budru dengan kata-kata "Pokoknya setelah barang sampai Saya akan langsung bayar ditempat, nanti Saya yang akan bantu turunkan kayunya" sehingga saksi I Ketut Budru tidak merasa khawatir. Dan atas kejadian tersebut saksi I Ketut Budru mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 17.30 wita bertempat di rumah Saksi I Made Sentara di Banjar Bantang, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa membeli berupa kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6cm dengan ukuran 4 (empat) Meter sebanyak 4000M3 (empat kubik), kayu balok jenis albesia ukuran 6cmX10cm dengan ukuran 4 (empat) Meter sebanyak 2000M3 (dua kubik), Kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6cm dengan ukuran 4 (empat) Meter sebanyak 1000M3 (satu kubik) dan kayu reng jenis duren ukuran 3cmX5cm dengan 4 (empat) meter sebanyak 50 (lima puluh batang) tersebut kepada Saksi I Made Sentara dengan memberikan uang tanda jadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji akan membayarkan uang penjualan kayu setelah barang diturunkan pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017, kekurangan yang Terdakwa harus bayarkan kepada Saksi I Made Sentara sebesar Rp. 7.200.000,- (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah), namun sampai sekarang Terdakwa tidak membayarkannya kepada Saksi I Made Sentara ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar Pukul 11.00 wita Terdakwa datang kerumah Saksi I Komang Sari di Banjar Pulasari, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli dengan cara memesan kayu usuk albesia bercampur jabon sebanyak 8 kubik dengan harga Rp 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian disuruh mengirim ke toko bangunan yang berlokasi di daerah Darmasaba Badung, ditoko tersebut Saksi I Komang Sari disuruh menurunkan kayu sebanyak 6 kubik sedangkan sisanya masih diatas mobil, saat itu saksi I Komang Sari disuruh menunggu dimobil sedangkan Terdakwa melakukan pembayaran didalam toko namun tidak kunjung datang sehingga saksi I Komang Sari menanyakan kedalam toko dan ternyata toko sudah membayar kepada Terdakwa I Made Artawan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan sisanya diberikan kepada saksi sebesar Rp

Halaman 48 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi I Komang Sari berusaha menghubungi Terdakwa namun Hpnya tidak aktif ;

- Bahwa Saksi I Komang Sari merasa percaya dengan Terdakwa karena kata-kata Terdakwa sangat sopan dan Terdakwa meyakinkan saksi I Komang Sari dengan kata-kata “Pokoknya setelah barang sampai Saya akan langsung bayar ditempat, nanti Saya tunggu ditempat” dan disamping itu dijanjikan harga tinggi sehingga saksi I Komang Sari tidak merasa khawatir ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi I Komang Sari mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017, di rumah saksi I Wayan Gempol di Banjar Buungan, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Terdakwa membeli barang berupa kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 2500M3 (dua kma lima kubik), kayu usuk jenis duren ukran 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 5000M3 (lima kubik) dan kayu balok jenis duren ukuran 6cmX10cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 1000M3 (satu kubik) tersebut kepada saksi I Wayan Gempol dengan cara pertama – tama datang Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna merah DK 8611 KM dengan mengajak seorang perempuan kemudian mendekati saksi I Wayan Gempol. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul 09.00 wita saksi I Wayan Gempol ditelpon oleh Terdakwa dan menyuruh saksi agar mengirim kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 2000M3 (dua kubik) ke daerah Batubulan Gianyar dan saksi I Wayan Gempol sudah ditunggu disana kemudian sekira pukul 16.00 wita saksi I Wayan Gempol bersama dengan I nengah Pardana dan Ibu Yeyen mengirim kayu usuk albesia ukuran 4cmX6cm

Halaman 49 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 2000M3 (dua kubik) dengan menggunakan mobil pick up menuju ke daerah Batubulan Gianyar sesuai dengan pesanan dari Terdakwa tersebut dan sesampai diceluk Gianyar lalu datang Terdakwa dan saksi I Wayan Gempol disuruh untuk mengikutinya dan akhirnya sampai di sebuah toko yang ada daerah Batubulan Gianyar, disana Terdakwa menyuruh saksi I Wayan Gempol untuk menurunkan kayu usuk albesia tersebut dan setelah semua kayu usuk albesia tersebut diturunkan lalu Terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran setelah semua pesanan kayu – kayu tersebut dikirimkan kepada Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi I Wayan Gempol pulang bersama dengan I nengah Pardana dan Ibu Yeyen tersebut. Lalu pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira pukul 11.00 wita saksi ditelpon kembali oleh Terdakwa dan menyuruh saksi agar mengirimkan kayu usuk jenis duren ukan 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 5000M3 (lima kubik) dan kayu balok jenis duren ukuran 6cmX10cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 1000M3 (satu kubik) ke daerah Penatih Denpasar kemudian pada sekitar pukul 16.00 wita saksi I Wayan Gempol bersama I nengah Pardana dan Ibu Yeyen mengirim pesanan kayu usuk jenis duren ukuran 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 5000M3 (lima kubik) dan kayu balok jenis duren ukuran 6cmX10cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 1000M3 (satu kubik) tersebut ke daerah penatih Denpasar dengan menggunakan mobil pick up dan sampai di Celuk Gianyar saksi I Wayan Gempol sudah ditunggu oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh saksi I Wayan Gempol untuk mengikutinya untuk menuju ke sebuah Toko yang ada di daerah Penatih Denpasar dan sesampai disana saksi I Wayan Gempol disuruh untuk menurunkan kayu tersebut semuanya disana dan pada saat saksi I Wayan Gempol sedang sibuk menurunkan kayu lalu Terdakwa

Halaman 50 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk kedalam Toko dan menerima uang pembayaran kayu tersebut, setelah saksi I Wayan Gempol selesai menurunkan semua kayu tersebut Terdakwa sudah tidak ada disana dan saksi I Wayan Gempol tidak mengetahui kemana Terdakwa tersebut pergi dan setelah saksi I Wayan Gempol selesai menurunkan kayu tersebut selanjutnya saksi I Wayan Gempol sempat bertanya kepada pemilik Toko, apakah kayu – kayu tersebut sudah dibayar atau bagaimana dan dijawab oleh pemilik Toko bahwa semua kayu kayu yang saksi turunkan sudah dibayar langsung kepada Terdakwa tersebut dan mendapat jawaban tersebut selanjutnya saksi bersama I nengah Pardana dan Ibu Yeyen menghubungi Nomor telpon dari Terdakwa tersebut tetapi Terdakwa tidak pernah mengangkat HP nya tersebut padahal HP dari Terdakwa tersebut selalu aktif sehingga dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi I Wayan Gempol mengalami kerugian material sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017, di Rumah Saksi I Made Gita di Dusun Pengejaran, Desa Pengejaran, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa membeli kayu berupa kayu cempaka sebanyak 2300M3 (dua kma tiga kubik) dan kayu usuk jenis lenggung sebanyak 2000M3 (dua kubik) yang dibeli oleh Terdakwa dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut yaitu untuk kayu cempaka sebanyak 2300M3 (dua kma tiga kubik) dengan harga sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per 1000M3 (satu kubik) sehingga dengan adanya Terdakwa membeli kayu cempaka sebanyak 2300M3 (dua kma tiga kubik) sehingga harganya sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus rupiah), untuk kayu usuk jenis lenggung dengan harga sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per 1000M3 (satu kubik) sehingga dengan adanya Terdakwa membeli kayu usuk jenis lengkung sebanyak 2000M3 (dua kubik) sehingga harganya sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan ongkos angkut kayu tersebut sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total harga semua kayu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut dan juga ongkos kirimnya tersebut adalah sebesar Rp. 17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi I Made Gita mau mengirim pesanan berupa kayu cempaka sebanyak 2300M3 (dua kma tiga kubik) dan kayu usuk jenis lengkung sebanyak 2000M3 (dua kubik) tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa sanggup dan berjanji akan melunasi semua harga kayu cempaka sebanyak 2300M3 (dua kma tiga kubik) dan kayu usuk jenis lengkung sebanyak 2000M3 (dua kubik) setelah saksi mengirim semua pesannya tersebut kepada Terdakwa namun sampai sekarang Terdakwa tidak membayarkannya kepada Saksi I Made Gita sebesar Rp. 17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sebelum memesan kayu-kayu tersebut tidak berniat membayar kepada pemilik kayu tersebut, Terdakwa mengatakan akan membayar kayu-kayu yang dipesannya tersebut setelah kayu tersebut diturunkan hanyalah ditujukan untuk meyakinkan para pemilik kayu, pada saat kayu-kayu tersebut diturunkan oleh pemiliknya, Terdakwa mempergunakan kesempatan itu untuk mengambil uang dari kayu yang dijualnya kepada pihak lain tersebut dan selanjutnya melarikan diri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 52 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut di atas, telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membuat dakwaannya secara alternatif yaitu :

- **Kesatu** : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;

atau

- **Kedua** : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen, Dakwaan Alternatif di buat karena ;

1. Penuntut Umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan pidana sesuai dakwaan nantinya akan terbukti di persidangan;
2. Penuntut umum ragu terhadap peraturan hukum pidana mana akan di terapkan hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangan telah nyata terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam Praktek Dakwaan Alternatif di sebut juga dakwaan saling “mengecualikan” atau dakwaan relative atau berupa istilah dakwaan pilihan (keuze tenslastelgging), untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan Dakwaan yang di susun secara alternatif, Majelis Hakim di beri kebebasan untuk memilih membuktikan salah satu dakwaan Penuntut Umum yang sekiranya cocok serta sesuai dengan Fakta hukum yang di dapat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memilih untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dakwaan alternative pertama Penuntut Umum yaitu Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya :

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum” ;
3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” ;
4. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;
5. Unsur “Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri namun di ancam dalam hukuman sejenis ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan I MADE ARTAWAN sebagai Terdakwa, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan

Halaman 54 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri maka benar bahwa Terdakwa bernama I MADE ARTAWAN sehingga tidak terjadi salah orang (error in Persona) ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa I MADE ARTAWAN sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa I MADE ARTAWAN dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah keinginan terdakwa untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya atau orang lain di lakukan dengan cara melanggar peraturan atau ketentuan – ketentuan perundang- undangan ataupun norma – norma yang ada dan berlaku di dalam masyarakat ;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2017 pukul 11.00 wita, bertempat di Banjar Katung, Desa Katung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Saksi I Ketut Budru kenal dengan Terdakwa I Made Artawan lewat HP dimana Terdakwa saat itu menelpon saksi untuk memesan kayu dengan cara Terdakwa memesan kayu usuk albesia sebanyak 4 kubik dan terjadi tawar menawar, setelah sepakat saksi diminta untuk mengirim kayu tersebut ke toko Mulawarman yang berlokasi di Desa Mambal, Badung dan

Halaman 55 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kayu tersebut Saksi kirimkan, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta pembayaran akan tetapi Terdakwa tidak bisa dihubungkan lagi dan atas kejadian tersebut saksi I Ketut Budru mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 17.30 wita bertempat di rumah Saksi I Made Sentara di Banjar Bantang, Desa Bantang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa membeli berupa kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6cm dengan ukuran 4 (empat) Meter sebanyak 4000M3 (empat kubik), kayu balok jenis albesia ukuran 6cmX10cm dengan ukuran 4 (empat) Meter sebanyak 2000M3 (dua kubik), Kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6cm dengan ukuran 4 (empat) Meter sebanyak 1000M3 (satu kubik) dan kayu reng jenis duren ukuran 3cmX5cm dengan 4 (empat) meter sebanyak 50 (lima puluh batang) tersebut kepada Saksi I Made Sentara dengan memberikan uang tanda jadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji akan membayarkan uang penjualan kayu setelah barang diturunkan pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017, kekurangan yang Terdakwa harus bayarkan kepada Saksi I Made Sentara sebesar Rp. 7.200.000,- (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah), namun sampai sekarang Terdakwa tidak membayarkannya kepada Saksi I Made Sentara, pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar Pukul 11.00 wita Terdakwa datang kerumah Saksi I Komang Sari di Banjar Pulasari, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli dengan cara memesan kayu usuk albesia bercampur jabon sebanyak 8 kubik dengan harga Rp 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian disuruh mengirim ke toko bangunan yang berlokasi di daerah Darmasaba Badung, saat ditoko tersebut saksi I Made Sentara disuruh menurunkan kayu sebanyak 6 kubik sedangkan sisanya masih diatas mobil, saat itu saksi I Made Sentara disuruh menunggu dimobil sedangkan Terdakwa menerima pembayaran didalam toko namun tidak kunjung datang sehingga saksi I Made Sentara

Halaman 56 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



menanyakan kedalam toko dan ternyata toko sudah membayar kepada Terdakwa I Made Artawan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan sisanya diberikan kepada saksi sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi berusaha menghubungi Terdakwa namun Hpnya tidak aktif, atas kejadian tersebut saksi I Made Sentara mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017, di rumah saksi I Wayan Gempol di Banjar Buungan, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Terdakwa membeli barang berupa kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 2500M3 (dua kma lima kubik), kayu usuk jenis duren ukran 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 5000M3 (lima kubik) dan kayu balok jenis duren ukuran 6cmX10cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 1000M3 (satu kubik) tersebut kepada saksi I Made Sentara. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul 09.00 wita saksi I Wayan Gempol ditelpon oleh Terdakwa dan menyuruh saksi I Wayan Gempol agar mengirim kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 2000M3 (dua kubik) ke daerah Batubulan Gianyar dan saksi sudah ditunggu disana kemudian sekira pukul 16.00 wita saksi bersama dengan I nengah Pardana dan Ibu Yeyen mengirim kayu usuk albesia ukuran 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 2000M3 (dua kubik) dengan menggunakan mobil pick up menuju ke daerah Batubulan Gianyar sesuai dengan pesanan dari Terdakwa tersebut dan sesampai diceluk Gianyar lalu datang Terdakwa dan saksi I Wayan Gempol disuruh untuk mengikutinya dan akhirnya sampai di sebuah toko yang ada daerah Batubulan Gianyar, disana Terdakwa menyuruh saksi I Wayan Gempol untuk menurunkan kayu usuk albesia tersebut dan setelah semua kayu usuk albesia tersebut diturunkan lalu Terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran setelah semua pesanan kayu – kayu tersebut dikirimkan kepada

Halaman 57 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi pulang bersama dengan I nengah Pardana dan Ibu Yeyen tersebut. Lalu pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira pukul 11.00 wita saksi ditelpon kembali oleh Terdakwa dan menyuruh saksi I Wayan Gempol agar mengirimkan kayu usuk jenis duren ukuran 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 5000M3 (lima kubik) dan kayu balok jenis duren ukuran 6cmX10cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 1000M3 (satu kubik) ke daerah Penatih Denpasar kemudian pada sekitar pukul 16.00 wita saksi I Wayan Gempol bersama I nengah Pardana dan Ibu Yeyen mengirim pesanan kayu usuk jenis duren ukuran 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 5000M3 (lima kubik) dan kayu balok jenis duren ukuran 6cmX10cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 1000M3 (satu kubik) tersebut ke daerah penatih Denpasar dengan menggunakan mobil pic up dan sampai di Celuk Gianyar saksi sudah ditunggu oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh saksi I Wayan Gempol untuk mengikutinya untuk menuju ke sebuah Toko yang ada di daerah Penatih Denpasar dan sesampai disana saksi I Wayan Gempol disuruh untuk menurunkan kayu tersebut semuanya disana dan pada saat saksi I Wayan Gempol sedang sibuk menurunkan kayu lalu Terdakwa masuk kedalam Toko tersebut dan menerima pembayaran atas kayu tersebut dan setelah saksi I Wayan Gempol selesai menurunkan semua kayu tersebut Terdakwa sudah lari dari sana dengan mengendarai motor dan saksi I Wayan Gempol tidak mengetahui kemana Terdakwa tersebut pergi dan setelah saksi I Wayan Gempol selesai menurunkan kayu tersebut selanjutnya saksi I Wayan Gempol sempat bertanya kepada pemilik Toko, apakah kayu – kayu tersebut sudah dibayar atau bagaimana dan dijawab oleh pemilik Toko bahwa semua kayu kayu yang saksi I Wayan Gempol turunkan sudah dibayar langsung kepada Terdakwa tersebut dan mendapat jawaban tersebut selanjutnya saksi I Wayan Gempol bersama I nengah Pardana dan Ibu Yeyen menghubungi Nomor telpon dari Terdakwa tersebut tetapi Terdakwa

Halaman 58 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



tidak pernah mengangkat HP nya tersebut padahal HP dari Terdakwa tersebut selalu aktif sehingga dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi I Wayan Gempol mengalami kerugian material sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017, di Rumah Saksi I Made Gita di Dusun Pengejaran, Desa Pengejaran, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa membeli kayu berupa kayu cempaka sebanyak 2300M3 (dua kma tiga kubik) dan kayu usuk jenis lenggung sebanyak 2000M3 (dua kubik) yang dibeli oleh Terdakwa dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut yaitu untuk kayu cempaka sebanyak 2300M3 (dua kma tiga kubik) dengan harga sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per 1000M3 (satu kubik) sehingga dengan adanya Terdakwa membeli kayu cempaka sebanyak 2300M3 (dua kma tiga kubik) sehingga harganya sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus rupiah), untuk kayu usuk jenis lenggung dengan harga sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per 1000M3 (satu kubik) sehingga dengan adanya Terdakwa membeli kayu usuk jenis lenggung sebanyak 2000M3 (dua kubik) sehingga harganya sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan ongkos angkut kayu tersebut sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total harga semua kayu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut dan juga ongkos kirimnya tersebut adalah sebesar Rp. 17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah saksi mengirim semua pesannya tersebut kepada Terdakwa namun sampai sekarang Terdakwa tidak membayarkannya kepada Saksi I Made Gita sebesar Rp. 17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa Terdakwa sebelum memesan kayu-kayu tersebut memang tidak berniat membayar kepada pemilik kayu tersebut, Terdakwa



mengatakan akan membayar kayu-kayu yang dipesannya tersebut setelah kayu tersebut dikirimkan dan diturunkan hanyalah ditujukan untuk meyakinkan para pemilik kayu, pada saat kayu-kayu tersebut diturunkan oleh pemiliknya atau dikirimkan oleh pemiliknya ke alamat yang dituju, Terdakwa mempergunakan kesempatan itu untuk mengambil uang pembayaran dari kayu kayu yang dijualnya kepada pihak lain tersebut dan selanjutnya melarikan diri, selanjutnya uang-uang hasil penjualan kayu tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut oleh karenanya Majelis berkeyakinan Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” ;

Menimbang, bahwa di dalam unsur pasal ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan sehingga apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari sub-unsur tersebut telah dipenuhi oleh Terdakwa, maka dapatlah dinyatakan bahwa seluruh unsur dari pasal tersebut terpenuhi, dan kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur lainnya guna membuktikan apakah benar seluruh unsur pasal telah terpenuhi, dan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang dakwaan kepadanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan bahwa untuk meyakinkan Saksi I Ketut Budru, Saksi I Made Sentara, Saksi I Komang Sari, Saksi I Wayan Gempol dan Saksi I Made Gita agar mau melayani pemesanan kayu yang Terdakwa lakukan Terdakwa selalu berkata-kata sopan dan untuk lebih meyakinkan Saksi yang menjadi korban sebagaimana tersebut di atas Terdakwa selalu mengucapkan kata-kata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pokoknya setelah barang sampai Saya akan langsung bayar ditempat, nanti Saya yang akan bantu turunkan kayunya” dan juga Terdakwa mengatakan kepada Para Saksi bahwa Terdakwa memiliki Proyek kayu yang banyak, apabila lancar Terdakwa akan kembali lagi memesan kayu kepada Para Saksi ;

Menimbang bahwa Terdakwa sebelum memesan kayu-kayu tersebut memang tidak berniat membayar kepada pemilik kayu tersebut, Terdakwa berkata-kata sopan dan untuk lebih meyakinkan Saksi yang menjadi korban sebagaimana tersebut di atas Terdakwa selalu mengucapkan kata-kata “Pokoknya setelah barang sampai Saya akan langsung bayar ditempat, nanti Saya yang akan bantu turunkan kayunya” dan juga Terdakwa mengatakan kepada Para Saksi bahwa Terdakwa memiliki Proyek kayu yang banyak, apabila lancar Terdakwa akan kembali lagi memesan kayu kepada Para Saksi, bahwa uraian kalimat Terdakwa tersebut hanyalah ditujukan untuk meyakinkan para Saksi sebagaimana tersebut di atas untuk melayani pemesanan kayu yang Terdakwa lakukan, pada saat kayu-kayu tersebut diturunkan oleh pemiliknya atau dikirimkan oleh pemiliknya ke alamat yang dituju, Terdakwa mempergunakan kesempatan itu untuk mengambil uang pembayaran dari kayu kayu yang dijualnya kepada pihak lain tersebut dan selanjutnya melarikan diri, selanjutnya uang-uang hasil penjualan kayu tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” telah terpenuhi ;

4. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Halaman 61 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang berdasarkan Fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa bahwa tindakan Terdakwa memesan kayu yang Terdakwa lakukan dengan berkata-kata sopan dan selalu mengucapkan kata-kata “Pokoknya setelah barang sampai Saya akan langsung bayar ditempat, nanti Saya yang akan bantu turunkan kayunya” dan juga Terdakwa mengatakan kepada Para Saksi bahwa Terdakwa memiliki Proyek kayu yang banyak, apabila lancar Terdakwa akan kembali lagi memesan kayu kepada Saksi I Ketut Budru, Saksi I Made Sentara, Saksi I Komang Sari, Saksi I Wayan Gempol dan Saksi I Made Gita di tujukan agar Saksi I Ketut Budru mau menyerahkan pesanan kayu albesia sebanyak 4 kubik senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), agar Saksi I Made Sentara mau menyerahkan pesanan kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6cm dengan ukuran 4 (empat) Meter sebanyak 4000M3 (empat kubik), kayu balok jenis albesia ukuran 6cmX10cm dengan ukuran 4 (empat) Meter sebanyak 2000M3 (dua kubik), Kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6cm dengan ukuran 4 (empat) Meter sebanyak 1000M3 (satu kubik) dan kayu reng jenis duren ukuran 3cmX5cm dengan 4 (empat) meter sebanyak 50 (lima puluh batang) senilai Rp. 7.200.000,-, agar Saksi I Komang Sari mau menyerahkan kayu kayu usuk albesia bercampur jabon sebanyak 8 kubik dengan harga Rp 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah), agar saksi I Wayan Gempol mau menyerahkan kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 2500M3 (dua kma lima kubik), kayu usuk jenis duren ukran 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 5000M3 (lima kubik) dan kayu balok jenis duren ukuran 6cmX10cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 1000M3 (satu kubik) senilai Rp. 23.000.000,- dan agar Saksi I Made Gita mau menyerahkan kayu berupa kayu cempaka sebanyak 2300M3 (dua kma tiga kubik) dan kayu usuk jenis lenggung sebanyak 2000M3 (dua kubik) dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 17.850.000,- ;



Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan bahwa untuk meyakinkan Saksi I Ketut Budru, Saksi I Made Sentara, Saksi I Komang Sari, Saksi I Wayan Gempol dan Saksi I Made Gita agar mau melayani pemesan kayu yang Terdakwa lakukan Terdakwa selalu berkata-kata sopan dan untuk lebih meyakinkan Saksi yang menjadi korban sebagaimana tersebut di atas Terdakwa selalu mengucapkan kata-kata “Pokoknya setelah barang sampai Saya akan langsung bayar ditempat, nanti Saya yang akan bantu turunkan kayunya” dan juga Terdakwa mengatakan kepada Para Saksi bahwa Terdakwa memiliki Proyek kayu yang banyak, apabila lancar Terdakwa akan kembali lagi memesan kayu kepada Para Saksi ;

Menimbang bahwa sebelum memesan kayu-kayu tersebut Terdakwa memang tidak berniat membayar kayu tersebut kepada pemiliknya, Terdakwa berkata-kata sopan dan selalu mengucapkan kata-kata “Pokoknya setelah barang sampai Saya akan langsung bayar ditempat, nanti Saya yang akan bantu turunkan kayunya” dan juga Terdakwa mengatakan kepada Para Saksi bahwa Terdakwa memiliki Proyek kayu yang banyak, apabila lancar Terdakwa akan kembali lagi memesan kayu kepada Para Saksi, bahwa uraian kalimat Terdakwa tersebut hanyalah ditujukan untuk meyakinkan para Saksi korban, pada saat kayu-kayu tersebut diturunkan oleh pemiliknya atau dikirimkan oleh pemiliknya ke alamat yang dituju, Terdakwa mempergunakan kesempatan itu untuk mengambil uang pembayaran dari kayu kayu yang dijualnya kepada pihak lain tersebut dan selanjutnya melarikan diri, selanjutnya uang-uang hasil penjualan kayu tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berkeyakinan Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan Piutang telah terpenuhi ;

Halaman 63 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.



5. Unsur “Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri namun di ancam dalam hukuman sejenis ;”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimana pasal ini menitik beratkan pada segi penerapan aturan pidana yang berkaitan dengan ancaman atau sanksi pidana dalam perkara ini, yaitu seseorang atau lebih telah melakukan berbagai perbuatan kejahatan yang sejenis maka hanya dijatuhkan satu hukuman padanya, apabila unsur tersebut dikaitkan dengan peristiwa yang dikemukakan di persidangan, telah terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama sebagaimana unsur-unsur yang telah dipertimbangkan tersebut di atas beberapa kali, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2017 pukul 11.00 wita, bertempat di Banjar Katung, Desa Katung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Saksi I Ketut Budru kenal dengan Terdakwa I Made Artawan lewat HP dimana Terdakwa saat itu menelpon saksi untuk memesan kayu dengan cara Terdakwa memesan kayu usuk albesia sebanyak 4 kubik dan terjadi tawar menawar, setelah sepakat saksi diminta untuk mengirim kayu tersebut ke toko Mulawarman yang berlokasi di Desa Mambal, Badung dan ditoko tersebut saksi pertama kali bertemu Terdakwa dan saat itu ikut membantu menurunkan kayu, Saksi I Ketut Budru merasa percaya dengan telpon Terdakwa karena kata-kata Terdakwa sangat sopan dan Terdakwa meyakinkan saksi dengan kata-kata “Pokoknya setelah barang sampai Saya akan langsung bayar ditempat, nanti Saya yang akan bantu turunkan kayunya” sehingga saksi tidak merasa khawatir. Dan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 17.30 wita bertempat di rumah Saksi I Made Sentara di Banjar Bantang, Desa Bantang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa tersebut membeli berupa kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6cm dengan ukuran 4 (empat) Meter sebanyak 4000M3 (empat kubik), kayu balok jenis albesia ukuran 6cmX10cm dengan ukuran 4 (empat) Meter sebanyak 2000M3 (dua kubik), Kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6cm dengan ukuran 4 (empat) Meter sebanyak 1000M3 (satu kubik) dan kayu reng jenis duren ukuran 3cmX5cm dengan 4 (empat) meter sebanyak 50 (lima puluh batang) tersebut kepada Saksi I Made Sentara dengan memberikan uang tanda jadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji akan membayarkan uang penjualan kayu setelah barang diturunkan pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017, kekurangan yang Terdakwa harus bayarkan kepada Saksi I Made Sentara sebesar Rp. 7.200.000,- (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah), namun sampai sekarang Terdakwa tidak membayarkannya kepada Saksi I Made Sentara ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar Pukul 11.00 wita Terdakwa datang kerumah Saksi I Komang Sari di Banjar Pulasari, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli dengan cara memesan kayu usuk albesia bercampur jabon sebanyak 8 kubik dengan harga Rp 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian disuruh mengirim ke toko bangunan yang berlokasi di daerah Darmasaba Badung, ditoko tersebut saksi disuruh menurunkan kayu sebanyak 6 kubik sedangkan sisanya masih diatas mobil, saat itu saksi disuruh menunggu dimobil sedangkan Terdakwa melakukan pembayaran didalam toko namun tidak kunjung datang sehingga saksi I Komang Sari menanyakan kedalam toko dan ternyata toko sudah membayar kepada Terdakwa I Made Artawan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan

Halaman 65 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya diberikan kepada saksi sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi berusaha menghubungi Terdakwa namun Hpnya tidak aktif, Saksi I Komang Sari merasa percaya dengan Terdakwa karena kata-kata Terdakwa sangat sopan dan Terdakwa meyakinkan saksi I Komang Sari dengan kata-kata “Pokoknya setelah barang sampai Saya akan langsung bayar ditempat, nanti Saya tunggu ditempat” dan disamping itu dijanjikan harga tinggi sehingga saksi tidak merasa khawatir, atas kejadian tersebut saksi I Komang Sari mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017, di rumah saksi I Wayan Gempol di Banjar Buungan, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Terdakwa membeli barang berupa kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 2500M3 (dua kma lima kubik), kayu usuk jenis duren ukran 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 5000M3 (lima kubik) dan kayu balok jenis duren ukuran 6cmX10cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 1000M3 (satu kubik) tersebut kepada saksi, Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul 09.00 wita saksi ditelpon oleh Terdakwa dan menyuruh saksi agar mengirim kayu usuk jenis albesia ukuran 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 2000M3 (dua kubik) ke daerah Batubulan Gianyar dan saksi I Wayan Gempol sudah ditunggu disana kemudian sekira pukul 16.00 wita saksi I Wayan Gempol bersama dengan I nengah Pardana dan Ibu Yeyen mengirim kayu usuk albesia ukuran 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 2000M3 (dua kubik) dengan menggunakan mobil pick up menuju ke daerah Batubulan Gianyar sesuai dengan pesanan dari Terdakwa tersebut dan sesampai diceluk Gianyar lalu datang Terdakwa dan saksi I Wayan Gempol disuruh untuk mengikutinya dan akhirnya sampai di sebuah toko yang ada daerah

Halaman 66 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubulan Gianyar, disana Terdakwa menyuruh saksi I Wayan Gempol untuk menurunkan kayu usuk albesia tersebut dan setelah semua kayu usuk albesia tersebut diturunkan lalu Terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran setelah semua pesanan kayu – kayu tersebut dikirimkan kepada Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi I Wayan Gempol pulang bersama dengan I nengah Pardana dan Ibu Yeyen tersebut. Lalu pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira pukul 11.00 wita saksi ditelpon kembali oleh Terdakwa dan menyuruh saksi I Wayan Gempol agar mengirimkan kayu usuk jenis duren ukran 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 5000M3 (lima kubik) dan kayu balok jenis duren ukuran 6cmX10cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 1000M3 (satu kubik) ke daerah Penatih Denpasar kemudian pada sekitar pukul 16.00 wita saksi bersama I nengah Pardana dan Ibu Yeyen mengirim pesanan kayu usuk jenis duren ukran 4cmX6cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 5000M3 (lima kubik) dan kayu balok jenis duren ukuran 6cmX10cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 1000M3 (satu kubik) tersebut ke daerah penatih Denpasar dengan menggunakan mobil pic up dan sampai di Celuk Gianyar saksi sudah ditunggu oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh saksi I Wayan Gempol untuk mengikutinya untuk menuju ke sebuah Toko yang ada di daerah Penatih Denpasar dan sesampai disana saksi disuruh untuk menurunkan kayu tersebut semuanya disana dan pada saat saksi I Wayan Gempol sedang sibuk menurunkan kayu lalu Terdakwa masuk kedalam Toko tersebut untuk menerima pembayaran dan setelah saksi selesai menurunkan semua kayu tersebut Terdakwa sudah tidak ada disana dan saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa tersebut pergi dan setelah saksi selesai menurunkan kayu tersebut selanjutnya saksi I Wayan Gempol sempat bertanya kepada pemilik Toko, apakah kayu – kayu

Halaman 67 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah dibayar atau bagaimana dan dijawab oleh pemilik Toko bahwa semua kayu kayu yang saksi turunkan sudah dibayar langsung kepada Terdakwa tersebut dan mendapat jawaban tersebut selanjutnya saksi I Wayan Gempol bersama I nengah Pardana dan Ibu Yeyen menghubungi Nomor telpon dari Terdakwa tersebut tetapi Terdakwa tidak pernah mengangkat HP nya tersebut padahal HP dari Terdakwa tersebut selalu aktif sehingga dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi I Wayan Gempol mengalami kerugian material sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017, di Rumah Saksi I Made Gita di Dusun Pengejaran, Desa Pengejaran, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa membeli kayu berupa kayu cempaka sebanyak 2300M3 (dua kma tiga kubik) dan kayu usuk jenis lenggung sebanyak 2000M3 (dua kubik) yang dibeli oleh Terdakwa dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh rupiah), saksi I Made Gita mau mengirim pesanan berupa kayu cempaka sebanyak 2300M3 (dua kma tiga kubik) dan kayu usuk jenis lenggung sebanyak 2000M3 (dua kubik) tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa sanggup dan berjanji akan melunasi semua harga kayu cempaka sebanyak 2300M3 (dua kma tiga kubik) dan kayu usuk jenis lenggung sebanyak 2000M3 (dua kubik) setelah saksi mengirim semua pesannya tersebut kepada Terdakwa namun sampai sekarang Terdakwa tidak membayarkannya kepada Saksi I Made Gita sebesar Rp. 17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sebelum memesan kayu-kayu tersebut tidak berniat membayar kepada pemilik kayu tersebut, Terdakwa mengatakan akan membayar kayu-kayu yang dipesannya tersebut setelah kayu tersebut diturunkan hanyalah ditujukan untuk meyakinkan para pemilik kayu, pada

Halaman 68 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kayu-kayu tersebut diturunkan oleh pemiliknya, Terdakwa mempergunakan kesempatan itu untuk mengambil uang dari kayu yang dijualnya kepada pihak lain tersebut dan selanjutnya melarikan diri dan selanjutnya uang pembayaran kayu tersebut Terdakwa pergunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum ;

Menimbang oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative dan oleh Karena dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum telah terbukti maka dakwaan alternative kedua dari Penuntut Umum tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya menuntut kepada Majelis Hakim agar Terdakwa di jatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara sedangkan dalam pembelaan lisannya Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana yang seringannya, maka kini sampailah Majelis Hakim pada berapa lamanya Pidana yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah tuntutan pidana Penuntut Umum

Halaman 69 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu dari aspek tujuan pemidanaan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada Korban, Masyarakat, Rasa Keadilan dan kepastian Hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa ;

- Menimbang, bahwa ditinjau dari segi aspek tujuan Pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menaPaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;
- Menimbang, bahwa di tinjau dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan Terdakwa :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal - hal yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 70 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek tujuan pemidanaan, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sama dari tuntutan Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa yang lengkapnya akan Majelis sebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan di tahan dengan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara Bangli sedangkan Menurut Majelis Hakim tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara tersebut, maka terhadap diri Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara tersebut;

Menimbang bahwa mengenai barang Bukti Berupa :

Halaman 71 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu cempaka ukuran 10cmx10cm, panjang 2,5 meter, 1 (satu) batang kayu usuk jenis duren ukuran 4cmx6cm, panjang 2 meter, 1 (satu) lembar surat keterangan asal usul kayu (SKAU) tertanggal 17 Juli 2017, 1 (satu) lembar surat kepemilikan kayu rakyat tertanggal 17 Juli 2017, 1 (satu) lembar surat daftar hasil hutan kayu rakyat tertanggal 17 Juli 2017, oleh karena telah terbukti barang bukti tersebut milik dari I Made Gita maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada I Made Gita
- 1 (satu) lembar nota penjualan UD Wayan Gempol tertanggal 17 Juni 2017, 1 (satu) lembar nota penjualan UD Wayan Gempol tertanggal 20 Juni 2017, 1 (satu) batang kayu lenggung ukuran 4cmx6cm, panjang 1,5 meter dan 1 (satu) batang kayu balok jenis duren ukuran 6cmx10cm, panjang 2 meter, oleh karena telah terbukti barang bukti tersebut milik dari I Wayan Gempol maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada I Wayan Gempol ;
- 1 (satu) lembar nota angkutan atas nama I Komang Sari tertanggal 25 Maret 2017, oleh karena telah terbukti barang bukti tersebut milik dari I Komang Sari maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada I Komang Sari ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna merah DK 8611 KM beserta kunci kontaknya, oleh karena telah terbukti barang bukti tersebut milik dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 1 (satu) buah tas warna coklat dan 1 (satu) buah HP merk ALDO warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp 735.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan uang penjualan dari kayu-kayu milik Saksi maka barang bukti tersebut dikembalikan dengan rincian;

Halaman 72 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi I Ketut Budru Rp. 100.000,-, Saksi I Made Sentara Rp. 95.000,-, Saksi I Komang Sari Rp. 90.000,- Saksi I Wayan Gempol Rp. 300.000,- Saksi I Made Gita Rp. 150.000,- .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana Jo. pasal 65 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I MADE ARTAWAN terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Melakukan penipuan Beberapa Kali”** dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MADE ARTAWAN oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu cempaka ukuran 10cmx10cm, panjang 2,5 meter,
 - 1 (satu) batang kayu usuk jenis duren ukuran 4cmx6cm, panjang 2 meter,
 - 1 (satu) lembar surat keterangan asal usul kayu (SKAU) tertanggal 17 Juli 2017,

Halaman 73 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat kepemilikan kayu rakyat tertanggal 17 Juli 2017,
- 1 (satu) lembar surat daftar hasil hutan kayu rakyat tertanggal 17 Juli 2017 ;

Dikembalikan kepada I Made Gita ;

- 1 (satu) lembar nota penjualan UD Wayan Gempol tertanggal 17 Juni 2017,
- 1 (satu) lembar nota penjualan UD Wayan Gempol tertanggal 20 Juni 2017,
- 1 (satu) batang kayu lenggung ukuran 4cmx6cm, panjang 1,5 meter dan
- 1 (satu) batang kayu balok jenis duren ukuran 6cmx10cm, panjang 2 meter

;

Dikembalikan kepada I Wayan Gempol ;

- 1 (satu) lembar nota angkutan atas nama I Komang Sari tertanggal 25 Maret 2017 ;

Dikembalikan kepada I Komang Sari ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna merah DK 8611 KM beserta kunci kontaknya,

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) buah tas warna coklat dan 1 (satu) buah HP merk ALDO warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar;
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin, tanggal 6 Nopember 2017, oleh A.A. PUTRA WIRATJAYA, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, MADE HERMAYANTHI M. S.H. dan HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Nopember 2017, oleh A.A. PUTRA WIRATJAYA,

Halaman 74 dari 75 Putusan Nomor 51/Pid.b/2017/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, MADE HERMAYANTHI M. S.H. dan A.A. AYU SRI SUDANTHI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh PANDE PUTU SUWEDANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri NI PUTU ERIEK SUMYANTI, SH Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

MADE HERMAYANTHI M. S.H.

A.A. PUTRA WIRATJAYA, S.H., M.H.

A.A. AYU SRI SUDANTHI, S.H.

Panitera Pengganti,

PANDE PUTU SUWEDANA